ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN FIQIH JINAYAH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *CHILD CYBER GROOMING* di LRC-KJHAM SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh :

M. IKHLASUL AMAL

2102026155

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. M.Ikhlasul Amal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ikhlasul Amal

NIM : 2102026155

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi: Analisis Viktimologi dan Fiqih Jinayat Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*) di LRC-KJHAM Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *Munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Muhammad Ikhlasul Amal
NIM	: 2102026155
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Viktimologi dan Fiqih Jinayah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual *Child Cyber Grooming* di LRC-KJHAM Semarang

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 24 Juni 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.	MUHAMMAD SHOLIH , S.Ag., M.H.
NIP. 196603181993031004	NIP. 197111012006041003
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si.	AANG ASARI, M.H.
NIP. 197902022009121001	NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Dr. M. HARUN, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۚ

Artinya: **“**Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih.’’ (QS. Ar Rum : 60)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.’’ (Q.S. An Nur:30)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, segala puji kehadirat Allah SWT *zat* yang memberikan beribu nikmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan berkat doa dan dukungan orang- orang terdekat dan semua pihak yang pernah penulis temui dalam hidup. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk :

1. Bapak Drs. H. Abdul Wahid dan Ibu Nur Hayati Spd.I , kedua orang tua penulis yang sudah memberikan limpahan kasih sayangnya baik lahir maupun batin kepada penulis. Segala didikan, bimbingan, arahan dan nasihat nya tidak pernah lekang dari waktu ke waktu sehingga penulis bisa berdiri di titik sekarang seperti ini.
2. Kepada Saudara-saudari kandung penulis yang selama ini sudah memebersamai dari masa kanak-kanak hingga sekarang. Terimakasih atas dukungannya serta menjadi suri taualadan yang baik untuk penulis.
3. Seluruh dosen, staff dan civitas akademika UIN WALISONGO Semarang.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. M. Harun S.Ag MH. yang telah sudah memberikan masukan, bimbingan dan segala ilmu selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat.
5. Kepada seluruh mahasiswa UIN WALISONGO SEMARANG, terutama dari Fakultas Syari'ah dan Hukum 2021 yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan ini sehingga penulis bisa sampai ke tahap seperti sekarang dan mendapatkan banyak pesan, kesan serta pengalaman yang tak akan pernah bisa terlupakan.

6. Kepada seluruh rekan-rekan PPL FSH Kelompok 20 Tahun 2024 di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama melakukan praktik kerja lapangan kurang lebih satu bulan lamanya.
7. Kepada rekan-rekan KKN MIT 18 Tahun 2024 posko 100 Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kendal.
8. Kepada rekan-rekan penulis selama melakukan penelitian dan magang di LRC-KJHAM, Wahyu Syaiful Huda, Nabila S, Panji Setyo Adi, Dhaifina Khafifah, Dinda Prameswari Putri, Cerrisa Putri Elesta, Aisyah Afni Damayanti yang telah memberikan tempat, ruang, ilmu dan pengalaman yang mengesankan.
9. Kepada salah satu organisasi kebudayaan yang telah mengajarkan kepada penulis tentang tahu benar dan salah serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terimakasih telah mengajarkan penulis arti persaudaraan yang sesungguhnya, memahami makna kehidupan yang sesungguhnya dan mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat tanpa memandang latar belakang ras, suku, bangsa, budaya, agama, pangkat dan golongan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Ikhlasul Amal
NIM	: 2102026155
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program Studi	: SI
Judul Skripsi	: ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN FIQIH JINAYAH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *CHILD CYBER GROOMING* di LRC-KJHAM SEMARANG

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikianjuga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,12 Juni 2025

Muhammad Ikhlasul Amal
02026155

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	´Ain	´	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ي	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I

و + ـَ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (*Maddah)*

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا +ـَ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ى + ـَ	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ي + ـِ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
و + ـُ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas

4. *Ta' marbuṭah*

Transliterasi *Ta' Marbuṭah* ini menempati dua tempat:

a). *Ta'marbuṭah* Hidup

Ta'marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	*Zakātul-fitri*
روضة الأطفال	*Raudatul-atfāl*

b). *Ta'marbuṭah* Mati

Ta'marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang "*al*" serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	*Hibah*
جزية	*Jizyah*
كرامه الأولياء	*Karāmah al-auliyā'*

5. *Syaddah*

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan *tasydid*. Pada transliterasi ini tanda *syaddah* berlambangkan huruf.

CONTOH	
ربنّا	*Rabbanā*
نزّل	*Nazzala*
الحجّ	*Al-hajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرّجل	*Ar-rajulu*
السّيّدة	*As-sayyidatu*

الشّمس	*Asy-syamsu*
القلم	*Al-qalamu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النّوء	*An-nau'u*
شيئ	*Syai'un*

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH	
وإنّ الله لهو خير الرّازقين	*Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn*
إبراهيم الخليل	*Ibrāhīmul khalīl*

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّل بيت	*Inna awwala baitin*
و الله بكلّ شيئ عليم	*Wallāhu bikullo sy'in alīm*

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial (*child cyber grooming*) semakin sering terjadi, terutama sejak penggunaan internet meningkat setelah pandemi. Penelitian ini membahas penderitaan yang dialami anak korban kejahatan ini serta cara penyelesaiannya berdasarkan perspektif Fiqih Jinayah. Studi dilakukan di Legal Resource Center -Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang, lembaga pendamping korban, karena perannya penting dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis media sosial. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori viktimologi serta pandangan Fiqih Jinayah.

Hasil penelitian ini yang *pertama*, menurut perspektif viktimologi bahwa anak-anak memiliki kelemahan secara biologis baik fisik, psikologis, maupun kognitif yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan seksual. Perlunya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual *child cyber grooming Kedua*, dari sisi Fiqih Jinayah, *child cyber grooming* termasuk kejahatan berat yang merusak jiwa dan kehormatan anak, fiqih jinayah memandang kejahatan ini sebagai *jarīmah ta'zīr*, karena bentuk kejahatannya tidak secara eksplisit disebut dalam *nash*. Prinsip pencegahan kerusakan dan penegakan keadilan menjadi dasar. Kejahatan ini berdampak serius meski tanpa kontak fisik, sehingga Islam mewajibkan negara dan masyarakat melindungi korban serta menghukum pelaku demi menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah).*

Kata Kunci: Viktimologi, Fiqih Jinayah, *Child Cyber Grooming*, Kekerasan Seksual Anak, Media Sosial, LRC-KJHAM

ABSTRACT

Sexual violence against children through social media (child cyber grooming) has become increasingly prevalent, particularly since the rise in internet use after the pandemic. This study discusses the suffering experienced by child victims of this crime and explores solutions based on the perspective of Fiqh Jinayah (Islamic criminal jurisprudence). The research was conducted at LRC-KJHAM Semarang, a victim assistance organization, due to its significant role in handling social media-based sexual violence cases. This research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing interviews, observations, and documentation. The analysis applies victimology theories as well as Fiqh Jinayah perspectives.

The results of this study are first, according to the victimology perspective that children have biological weaknesses both physically, psychologically, and cognitively which makes them more easily targets of sexual violence. The need for special protection for children as a group that is very vulnerable to sexual violence child cyber grooming Second, from the perspective of Islamic jurisprudence, child cyber grooming is a serious crime that damages the soul and honor of children, Islamic jurisprudence views this crime as jarimah ta'zīr, because the form of the crime is not explicitly mentioned in the text. The principle of preventing harm and upholding justice is the basis. This crime has serious impacts even without physical contact, so Islam requires the state and society to protect victims and punish perpetrators in order to maintain the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah).

Keywords: Victimology, Fiqh Jinayah, Child Cyber Grooming, Child Sexual Violence, Social Media, LRC-KJHAM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat salah satunya nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini yang berjudul "Analisis Viktimologi Fiqih Jinayah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual *CHILD CYBER GROOMING* di LRC-KJHAM Semarang". Sholawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman terang benerang seperti sekarang serta syafaatnya yang kita harapkan pada hari akhir kelak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun S.Ag M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dukungan, masukan serta arahan dengan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Prof. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. M. Harun S.Ag MH selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan nasihat nya selama menjalani masa perkuliahan.

7. Segenap dosen, staff dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memeberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dengan segala doa, usaha dan dukungannya selama ini.
9. Seluruh rekan-rekan senasib seperjuangan Hukum Pidana Islam 2021. Khusus nya HPI-D yang telah membersamai dan memberikan banyak pengalaman selama masa perkuliahan.
10. LRC-KJHAM Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan penelitian.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **xv**

KATA PENGANTAR ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Telaah Pustaka 10

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan Skripsi 17

BAB II **18**

TINJAUAN TEORITIS TENTANG VIKTIMOLOGI, KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH, ANAK KORBAN, DAN KEKERASAN SEKSUAL CHILD CYBER GROOMING **18**

A. Viktimologi 19

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqih Jinayah 37

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban 41

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual *Child Cyber Grooming* 49

1. Pengertian Kekerasan Seksual..... 49

2. Pengertian Child Cyber Grooming 51

BAB III 60

GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LRC-KJHAM SEMARANG 60

A. Profil LRC-KJHAM 60

B. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di LRC- KJHAM Semarang tahun 2024 68

C. Penanganan Korban Kasus Kekerasan Seksual di LRC-KJHAM Semarang 82

BAB IV..... 93

ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN FIQIH JINAYAH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *CHILD CYBER GROOMING* di LRC-KJHAM SEMARANG 93

A. Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Kekerasan *Child Cyber Grooming* dalam Kasus yang Ditangani Oleh LRC- KJHAM . 93

B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Child Cyber Grooming Di LRC-KJHAM Semarang..... 114

BAB V..... 121

PENUTUP 121

A. Kesimpulan 121

B. Saran..... 122

DAFTAR PUSTAKA 124
Buku 124
Jurnal 127
Internet, Skripsi, Tesis, Disertasi 130
Undang-Undang & Perundang-Undangan 132
LAMPIRAN 133
Wawancara LRC-KJHAM 133
Wawancara Pendamping Korban 134
Surat Izin Riset 139
Surat Selesai Penelitian 140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 141

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual masih menjadi momok yang menyeramkan bagi masyarakat. Hal ini menjadi semakin luas dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi yang semula diciptakan untuk memberikan kemudahan atas pekerjaan dan kegiatan manusia, di lain sisi memberikan kesempatan untuk disalahgunakan termasuk dalam melakukan tindakan kekerasan seksual. Hal ini menjadi semakin serius jika disandingkan dengan perlindungan anak, karena anak merupakan salah satu pengguna internet yang cukup banyak.[1] Semacam pisau bermata dua, teknologi terutama diaksesnya dalam memberikan kemudahan pada komunikasi jarak jauh, akses informasi serta pergaulan dan pendidikan anak, bertransformasi menjadi bencana dalam melancarkan kejahatan seksual salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial atau *child cyber grooming*.[2]

Berkomunikasi pada jejaring media sosial sangatlah luas dan tidak terbatas oleh jarak. Berbeda kota atau bahkan negara bukan lagi menjadi permasalahan dalam berkomunikasi. Satu orang dengan orang lain yang sebelumnya dalam keseharian nyata belum saling mengenal sekalipun, dengan kemudahan tersebut dapat saling berinteraksi. Selanjutnya, kemudahan ini digunakan

[1] Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Membedah Kekerasan Seksual Anak Di Dunia Siber* (Tempo Publishing, 2022), Hlm 13.

[2] Khalissa Alya Indriyani, "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*)(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)" (Universitas Lampung, 2023), Hlm 4.

oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan atau bahkan menyalurkan nafsu seksualnya.[3] Beberapa kemudahan itu didapat dari aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain.[4] Aplikasi tersebut menyajikan kemudahan untuk berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat rentan bagi anak jika luput dari pengawasan, karena kebebasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang ke dalam hal-hal yang negatif sampai ke tindakan kekerasan seksual pada anak melalui media sosial.

Child cyber grooming adalah istilah yang lahir dari istilah sebelumnya yakni *child grooming* yang merupakan proses mendekati anak dengan maksud untuk membujuk dan mengarahkannya ke dalam suatu aktivitas seksual.[5] Jelasnya, *child cyber grooming* adalah penggabungan dari *child grooming* dengan *cybercrime* yang lingkup kejahatannya melalui media sosial internet dan merupakan tindakan kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.[6] Pada prosesnya, pelaku akan berusaha menjalin dan membangun sebuah hubungan dengan anak melalui sosial

---

[3] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Rajawalii Press, 2013), Hlm 162.

[4] Maulidatul Munawaroh And Eva Ester Kristiani Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif Uu Ite," *Rechtenstudent Journal* 3, No. 1 (2022): Hlm 59.

[5] Aisha K. Gill And Karen Harrison, "Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asian Men The Uk Media's New Folk Devils?," *International Journal For Crime, Justice And Social Democracy* 4, No. 2 (2015): Hlm 35, Https://Doi.Org/10.5204/Ijcjsd.V3i2.214.

[6] Indriyani, "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*)(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)."

media dengan cara melakukan manipulasi, menghasut dan memancing anak untuk melakukan aktivitas seksual.[7]

Anak sebagai harapan bangsa dan agama untuk menentukan arah masa depan perkembangan zaman perlu mendapatkan perlindungan penuh. Dalam Islam anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT disertai dengan tanggungjawab penuh terhadap tumbuh kembang anak serta melindunginya dalam hal apapun yang dapat menyakitinya termasuk terhadap kekerasan seksual, sesuai dalil Al-Qur'an pada surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kam323290--9u mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S Al-Anfal : 27).*

Permasalahan ini sedang aktual dibicarakan terutama dalam aspek perlindungan anak lewat internet atau media sosial.[8]*Child cyber grooming* sebagai pengembangan dari *Child grooming* namun berbasis secara spesifik dalam ranah media sosial, menurut Lembaga Internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *child grooming* diartikan sebagai sebuah upaya dalam membangun hubungan dengan anak yang dilakukan oleh

[7] Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet," *Media Iuris* 2, No. 2 (2019): Hlm 244, Https://Doi.Org/10.20473/Mi.V2i2.12717.

[8] Qarin Annida Salma, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus Di Lrc-Kjham)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, N.D.), Hlm 36.

seseorang dengan motif untuk dapat memanipulasi, mengeksploitasi, hingga melecehkan mereka.[9] Akses kemudahan internet melalui media sosial menstimulus tindakan ini untuk semakin meluas daya jangkauannya. Tindakan ini menjadi pembahasan yang marak di media karena berawal dari *child cyber grooming* melalui media sosial dapat berlanjut ke lingkungan nyata.[10]

Melalui data KemenPPPA terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang meningkat cukup tinggi dari semula tahun 2022 sebanyak 4.162 naik hingga 9.588 pada tahun 2023.[11]Sedangkan pada tindak kejahatan *child cyber grooming* sejauh ini menurut data terakhir pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kabagpenum Divisi Humas Polri tercatat sangat fluktuatif sejak 2015-2018, terdapat 300 kasus *child grooming* pada tahun 2015 dan 236 kasus pada tahun 2019.[12] Dan kasus terdekat saat ini yakni pada tahun 2022, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengungkap sejumlah anak di Kabupaten Bantul menjadi korban dari tindak kejahatan *child cyber grooming* melalui *video call* yang dalam laporan tersebut terdapat tiga anak yang menjadi korban yang dihubungi oleh orang yang tidak dikenal.[13] Tindakan ini seperti fenomena gunung es yang jika dilihat hanya

---

[9] Gilang Ramadhan, "Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), Hlm 14.

[10] Susan Raine And Stephen A. Kent, "The Grooming Of Children For Sexual Abuse In Religious Settings: Unique Characteristics And Select Case Studies," *Aggression And Violent Behavior* 48 (2019): Hlm 5, Https://Doi.Org/10.1016/J.Avb.2019.08.017.

[11] Cnn Indonesia, "Kemenpppa: Ri Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Di Selama 2022," Cnn Indonesia, 2023.

[12] Bintang Pradewo, "236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019," Jawapos.Com, 2019.

[13] Astrid Wd Prihatini, "*Waspada Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti Di Bantul*," *Solopos.Com*, May 2022.

sebagian atau ujung puncaknya saja. Namun kenyataannya ada banyak anak yang mengalami dan menjadi korban dan sangat sulit terungkap.

Sejauh ini perangkat hukum di Indonesia telah mengupayakan penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai aspek, seperti aspek keluarga, pendidikan, hingga elektronik. Terutama pada kasus anak yang menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan kenyamanan dalam bentuk perlindungan atas hal-hal yang dapat merugikan anak secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, anak sebagai individu yang secara mental belum matang perlu dilindungi dari kejahatan seksual yang mengancamnya. Artinya, *child cyber grooming* yang dasar dari tindakannya adalah tipu muslihat rumusan terkait tipu muslihatnya telah lama menjadi topik pembahasan dalam hukum pidana guna memberikan perlindungan pada anak.[14]

Pemeliharaan atas anak juga termasuk ke dalam amanat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa *"fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"*. Hal ini dapat dilihat sebagai tendensi positif negara dalam upaya memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. Selaras dari itu, pernyataan C. De Rover menyatakan penegakan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bagian dari kegiatan untuk membuat perangkat yang dapat melindungi hak-hak anak.[15] Oleh karena itu, terkait permasalahan tipu muslihat yang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan

[14] Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), Hlm 215.

[15] Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana - Dilengkapi Dengan Studi Kasus* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2018), Hlm 28.

leluasa dengan aksesnya yang luas sehingga melahirkan tindakan *child cyber grooming* juga perlu di atasi dengan tepat untuk perlindungan anak.

Sebelumnya terkait tindakan tipu muslihat dengan membujuk rayu kepada anak telah diatur dalam KUHP sebagai bentuk dari perlindungan untuk anak. Hal itu tertulis dalam Pasal 290 ayat 3e dan Pasal 293 ayat (1) yang di dalamnya berkenaan dalam tipu muslihat dalam bentuk membujuk rayu anak untuk dapat diajak melakukan aktivitas seksual.[16] Namun dalam kasus *child cyber grooming* yang ruang lingkupnya dalam internet dan elektronik sehingga dapat dijerat dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.[17]

Walaupun *child cyber grooming* dapat dijerat dengan undang-undang di atas, namun di Indonesia tindakan tersebut masih dianggap sebagai hal baru dan masih belum memiliki aturan secara khusus dalam menanganinya.[18] Karena, dari segi hukum dalam aspek rumusan suatu tindak pidana menurut O.S Hiariej menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melaggar hukum

---

[16] Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), Hlm 25.

[17] Anna Maria Salamor Et Al., "*Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," Sasi 26, No. 4 (2020): Hlm 497, Https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V26i4.381*.

[18] Salma, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus Di Lrc-Kjham)."

pidana dan sanksi atas pidana tersebut harusnya sudah diatur dan ditetapkan oleh negara secara terperinci.[19] Hal ini menjadi celah untuk tindakan *child cyber grooming* seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa belum diaturnya tindakan tersebut secara khusus.

Agama Islam sebagai ajaran yang holistik juga memuat pembahasan mengenai anak termasuk topik yang mendapat perhatian penuh dalam Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* juga sangat menentang keras tindakan kekerasan seksual atau bahkan untuk sekedar mendekatinya sekalipun, seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut adalah bahwa terdapat gelora nafsu antar perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam banyak hal seperti yang Hamka amati ketika itu yang masuk dalam kategori mendekati zina antara lain; film-film cabul, majalah dan buku- buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok.[20] Selain itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran terkait larangan untuk melanggar hak orang lain serta membaca fenomena yang berkaitan dengan pelarangan

[19] Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm 36-37.

[20] Yahya Fathur Rozy And Andri Nirwana An, "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No. 1 (2022): Hlm 72, Https://Doi.Org/10.23917/Qist.V1i1.525.

kekerasan seksual atau hal keji dalam bentuk apa pun, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 33 :

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada- adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Dengan itu terdapat urgensi dalam mengkaji *child cyber grooming* sebagai fenomena sosial dan bagian dari tindakan kekerasan seksual. Penelitian ini didasarkan pada data-data yang didapatkan melalui studi kasus di LRC-KJHAM. Dan dipilihnya LRC-KJHAM sebagai lembaga untuk memperoleh data dalam penelitian ini karena lembaga tersebut fokus dalam memberikan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Melalui jejak penanganan kasus yang ditangani oleh organisasi ini pada tahun 2023, dipenuhi dengan kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari 126 kasus dan 56% diantaranya adalah anak sebagai korbannya. Namun, kebanyakan dari penelitian terdahulu lebih fokus pada pembahasan mengenai hukuman, modus delik, dan jarang mengidentifikasi dari perspektif korban atau anak itu sendiri.

Urgensi dari penelitian ini, penulis meneliti terkait *child cyber grooming* dan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Viktimologi Dan Fiqih Jinayah Terhadap Aanak Korban Kekerasan Seksual *Child Cyber Grooming* di LRC-KJHAM Semarang". Selanjutnya, peneliti menelaah mengenai *child cyber grooming* sebagai sebuah

tindaan kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana Islam melalui sudut pandang anak sebagai korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

a. Bagaimana analisis viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual *child cyber grooming* dalam kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM?

b. Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap anak korban kekerasan seksual *child cyber grooming* dalam kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk melihat dan menelaah dalam perspektif viktimologi terhadap korban kekerasan seksual pada *child-cyber grooming* dalam kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM

b. Untuk melihat dan menelaah dalam analisis fiqih jinayah terhadap anak korban kekerasan seksual *child cyber grooming"* dalam kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait hukum pidana Islam terhadap kekerasan seksual pada anak melalui media sosial *child cyber grooming* dalam perspektif korban atau viktimologi.

Selanjutnya, pemenuhan hak anak sebagai korban kejahatan tersebut dan dapat menjadi sumber literasi bagi mahasiswa maupun civitas akademika terutama dalam bidang hukum pidana Islam atau fiqih jinayah.

b. Manfaat Praktis

i. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual anak melalui media sosial dan mendapat pendapat dari fiqih jinayah atau hukum pidana Islam dan viktimologi. Selanjutnya, penegak hukum juga dapat memberikan pemenuhan terhadap korban kejahatan *child cyber grooming* dapat terpenuhi haknya sebagai korban untuk diberikan perawatan khusus untuk psikologisnya

ii. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan masyarakat terkait kekerasan seksual di ranah internet atau media sosial dalam perspektif viktimologi dan fiqih jinayah. Menyadari betapa bahayanya *child cyber grooming* sehingga masyarakat terutama orang tua untuk lebih mawas diri dan dapat menanggulanginya sedini mungkin. Terlebih adalah pengawasan terhadap pemenuhan hak anak korban kejahatan *child cyber grooming* sampai menghilangkan rasa trauma tersebut.

E. Telaah Pustaka

Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisasir plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya- karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya yang ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Ramadhan pada

tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul "*Child Grooming* Melalui Aplikasi *Online* Sebagai Tindak Pidana" dalam skripsi tersebut juga membahas mengenai dampak negatif dari kemajuan teknologi dan fokus pembahasannya adalah membahas fitur-fitur seperti *chat, video call,* fitur mengirim foto, gambar, video, maupun suara, yang terdapat dalam media sosial sebagai alat untuk melakukan *child grooming.* Dan menilik *Child grooming* sebagai bentuk dari suatu tindak pidana.[21] Skripsi ini juga menilik *child cyber grooming* yang tindakannya dalam lingkup media sosial yang juga mengunakan fitur-fitur seperti yang disebutkan dalam skripsi di atas, namun penelitian ini menggunakan alat analisis yang berbeda. Karena penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam dalam mengkaji *child cyber grooming* dan fokusnya terhadap pemenuhan hak korban dalam kajian viktimologi.

b. Artikel ilmiah karya Eva Nurlia dan Puti Priyana pada tahun 2022 dari *Jurnal Justitia :Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* di Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya." Jurnal tersebut mengangkat fokus kemajuan teknologi yang mengakibatkan munculnya efek negatif seperti kejahatan *child grooming* serta penanganannya untuk perlindungan terhadap anak berupa upaya preventif dan represif.[22] Berbeda dengan skripsi ini yang fokusnya hanya pada

[21] Gilang Ramadhan, 2020"*Child Grooming* Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

[22] Eva Nurlia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak *Korban Child Grooming* Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Di Media Sosial Dan Upaya

mengkaji *child cyber grooming* sebagai sebuah suatu tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak serta menggunakan hukum pidana Islam sebagai alat analisis dalam mengkaji fenomena tersebut. Selanjutnya, perhatian lebih terhadap pola pemenuhan hak korban serta pemulihan psikologis anak akibat tindakan tersebut.

c. Artikel ilmiah karya Mediol Stiovanny Yoku yang ditulis pada tahun 2022 pada *Jurnal Law Proscientist* dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child Cyber Grooming* Dalam Kejahatan Seksual." Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk meneliti terkait faktor-faktor apa saja yang mendominasi dalam rangka mengetahui bentuk pengaturan tindak kejahatan *child cyber grooming* dalam kejahatan seksual di Indonesia, serta untuk memahami dan menganalisa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *child cyber grooming* dalam kejahatan seksual untuk membangun perlindungan anak.[23] Artikel ini membahas mengenai *child cyber grooming* namun fokus dan alat analisa yang dipakai berbeda. Penelitian ini mengangkat fokus terkait tindakan *child cyber grooming* sebagai tindakan kekerasan seksual dengan telaah hukum pidana Islam serta perspektif viktimologi sebagai konsekuensi penegakan hukum terhadap korban kejahatan.
d. Skripsi karya Qarin Annida Salma yang ditulis pada 2022 dari Universitas Islam Negeri

---

Penanggulangannya," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 6 (2022): 3043–50.

[23] M S Yoku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Cyber Grooming Dalam Kejahatan Seksual," *Law Proscientist: Journal Of Law Profesional …*, No. 1 (2022): 1–14.

Walisongo dengan judul "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus di LRC-KJHAM)". Dalam skripsi tersebut alat analisis yang digunakan untuk mengkaji terkait *child grooming* adalah analisis kriminologi yang fokusnya di tindak kejahatan serta pelaku kejahatan tersebut. Namun skripsi tersebut memiliki objek penelitian yang sama dengan skripsi ini yakni di LRC-KJHAM.[24] Titik perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini bertumpu pada alat analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana Islam sebagai alat untuk menelaah fenomena *child cyber grooming* melalui perspektif viktimologi atau korban, sedangkan skripsi tersebut dari segi kriminologis atau motif dari pelaku melakukan delik pidana tersebut.

e. Skripsi yang ditulis oleh Khalissa Aliya Indriyani pada tahun 2023 dari Universitas Lampung dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming)* (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." Dalam skripsi tersebut menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian kepada anak korban *child grooming* yang terjadi melalui media sosial.[25] Berbeda

[24] Qorin Annida Salma, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus Di Lrc-Kjham).", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

[25] Indriyani, "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Child Cyber Grooming*)(Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)."

dengan penelitian ini yang fokus pada tindakannya bukan dari segi upaya perlindungannya.

Tapi mengulik unsur-unsur *child cyber grooming* sebaai tindak kekerasan seksual anak serta apa yang dirasakan, dampak, dan pemenuhan hak yang harusnya terpenuhi dalam perspektif viktimologi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu sedai manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Dan metodologi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas suatu ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.[26]

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari diberlakukannya hukum. Dan menurut Abdul Kadir penelitian

[26] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd Ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016), Hlm 14.

hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.[27]

b. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif-empiris yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara dengan LRC- KJHAM.

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, data sekunder dapat diperinci menjadi 3 bahan hukum diantaranya:

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Quran, Hadist, norma dasar (Pancasila), Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya

[27] Eka N.A.M Sihombing And Chintya Hadita, *Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Malang: Setara Press, 2022), Hlm 49.

(UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1. buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 2. kamus-kamus hukum, 3. jurnal-jurnal hukum, dan 4. komentar-komentar atas putusan hakim.

iii. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dokumentasi, wawancara ini dilakukan di LRC KJHAM Semarang.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data yang

teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : menguraikan mengenai teori umum tentang viktimologi, tinjauan umum tentang fiqih jinayah, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang kekerasan seksual, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang *child cyber grooming.*

BAB III : menguraikan dari data penelitian yang didapat yaitu kekerasan seksual dengan *child cyber grooming* melalui media sosial yang ditangani oleh LRC KJHAM.

BAB IV : menganalisis tinjauan viktimologi dan fiqih jinayah terhadap anak korban kekerasan seksual dengan *child cyber grooming* melalui media sosial yang ditangani oleh LRC-KJHAM.

BAB V : berisi kesimpulan dan saran. uraian secara singkat hasil penelitian dari awal hingga akhir.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG VIKTIMOLOGI, KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PRESPEKTIF FIQIH JINAYAH, ANAK KORBAN, DAN KEKERASAN SEKSUAL CHILD CYBER GROOMING

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi di dasarkan atas penggunaan bahasa Latin dari kata *Victim* yang berarti korban dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Selanjutnya viktimologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat lain dari adanya korban yang merupakan masalah dari manusia atas suatu kenyataan sosial.[28] Dalam konteks ini korban dapat dimaknai dengan arti luas dan tidak terbatas pada dimensi perseorangan yang mengalami penderitaan akibat orang lain semata. Korban juga di kaitkan dengan sekelompok orang, korporasi, swasta maupun pemerintah. Selanjutnya penimbulan korban diartikan sebagai sebuah tindakan atau sikap dan atau pihak pelaku yang secara langsung maupun tidak terlibat dalam suatu kejahatan. Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang berusaha memberikan pencerahan dan gambaran berkaitan dengan perilaku korban dan apa yang melandasi terjadinya kejahatan bukan hanya tentang pelaku saja.

Moerti Hadianti Soeroso mengutip pendapat Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental akibat dari tindakan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, tentu saja hal

---

[28] Dikdik M. Arif Mansur & Elistaris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realitas* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), Hlm.34

tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi yang menderita.[29] Instrumen berkaitan dengan korban ini dapat ditemu di Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud korban adalah orang baik laki- laki maupun perempuan yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam ruang lingkup rumah tangga.[30] Dalam peraturan tersebut memaknai korban dalam dimensi hubungan kekeluargaan yang tentu saja kecil cakupannya. Selanjutnya adalah Peratuan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Mendefinisikan korban sebagai bentuk perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia berat dan perlu mendapatkan perlindungan fisik maupun mental dari segala gangguan, ancaman, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.[31]

Muladi yang mendefinisikan korban sebagai orang yang baik secara individu maupun kelompok telah mengalami penderitaan, kerugian, termasuk di dalamnya gangguan fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial yang sangat fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar ketentuan hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[32] Mengacu pada pengertian

---

[29] Arif Gositta, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), Hlm.40

[30] Undang-Undang Republik Indonesia N0.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[31] Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban & Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

[32] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), H.

tersebut bahwa secara sederhana konsep viktimologi menempatkan korban sebagai objek kajian yang diperhatikan baik perseorangan maupun kelompok, lebih luas lagi adalah orang-orang yang mengalami kerugian pada saat membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah *viktimasi*.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji tentang korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan Masyarakat, dalam upayanya untuk menjadikan anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.[33]

Menurut Muladi, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Pandangan Muladi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi korban dengan segala aspeknya, termasuk sebab-sebab dan musabab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan manusia akibat dari tindakan jahat orang.[34]

Viktimologi memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai dimensi yang berkaitan dengan korban, mulai dari faktor penyebab, mekanisme terjadinya viktimisasi, hingga langkah-langkah perlindungan dan pemulihan. Muladi menjelaskan

[33] Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal. 17

[34] Muladi Dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Pt. Alumni, 2007), Hlm 82

bahwa tujuan utama viktimologi adalah menganalisis segala hal yang berkaitan dengan korban, mengungkap latar belakang terjadinya viktimisasi, serta merancang tindakan konkret untuk mengurangi penderitaan manusia akibat tindak kejahatan. Oleh karena itu, kajian viktimologi tidak terbatas pada korban kejahatan biasa, tetapi juga mencakup korban dari kecelakaan, bencana alam, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan.[35]

Salah satu aspek krusial dalam kajian viktimologi adalah telaah terhadap karakteristik korban, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Unsur-unsur ini memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kerentanan seseorang terhadap kejahatan. Viktimologi berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa sebagian individu lebih rentan mengalami viktimisasi dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, kondisi seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, atau gangguan mental dapat memperbesar kemungkinan seseorang menjadi sasaran tindak pidana. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok yang rentan.[36]

Di samping mempelajari karakteristik korban, viktimologi juga menaruh perhatian besar pada dinamika proses viktimisasi. Proses ini mencakup berbagai cara seseorang bisa mengalami viktimisasi, baik akibat pengaruh eksternal seperti kondisi

---

[35] Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): Hlm 33-48.

[36] Rasiwan, H. Iwan, And Mh Sh. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

lingkungan yang rawan kejahatan, maupun karena faktor internal seperti tindakan atau pilihan korban itu sendiri. Selain itu, kajian viktimologi menelaah interaksi antara korban dan pelaku, serta posisi korban dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Pemahaman mendalam mengenai proses ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat guna menekan angka viktimisasi di masyarakat[37].

Ruang lingkup viktimologi turut mencakup pembahasan mengenai hak serta kewajiban korban dalam konteks sistem peradilan. Disiplin ini berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak korban, termasuk hak atas perlindungan, keadilan, dan proses pemulihan yang memadai. Viktimologi juga menekankan pentingnya peran aktif korban dalam prosedur hukum, seperti hak untuk memperoleh informasi, perlindungan dari intimidasi, serta akses terhadap layanan hukum dan dukungan psikososial. Seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup korban sekaligus mencegah terulangnya pengalaman viktimisasi[38].

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk

---

[37] Kasmanto Rinaldi, S. H., Et Al. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

[38] Rasiwan, H. Iwan, And Mh Sh. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita,[39] adalah sebagai berikut :

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;

[39] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 37-38.

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang

mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operasi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

4. Teori Viktimologi

Korban kejahatan tidak bisa dilepaskan dari objek kajian viktimologi, dapat diketahui melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan korban seperti: penyebab munculnya tindak pidana, bagaimana korban tercipta, upaya mengurangi korban kejahatan, dan tentu saja hak serta kewajiban sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Viktimologi pada awalnya difokuskan hanya sebatas pada korban kejahatan (*special victimology*) karena ketidakpuasan ahli kriminologi dalam memandang suatu kejahatan dari sudut pandang pelaku saja. Seiring berjalannya waktu, kejahatan mengalami transformasi mulai dari konvensional, artinya yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun kejahatan non- konvensional. Jelasnya bahan dalam kajian *special victimology* merupakan korban kejahatan konvensional maupun non-konvensional. [40]

Jika ditelisik lebih dalam, viktimologi mengalami beberapa fase perkembangan keilmuan yang semula berorientasi hanya pada korban atau di sebut sebagai *penal or special victimology*. Selanjutnya viktimologi mengarahkan pandangannya tidak terbatas terhadap korban kejahatan saja, melainkan korban kecelakaan yang dapat disebut sebagai *general victimology*. Hal tersebut di dasarkan pada bentuk fenomena sosial yang berkembang semakin pesat dan kompleks dalam segi motif dan variannya. Terakhir disebut sebagai *new victimology*, merupakan korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada

[40] Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm 2-3.

tercerabutnya hak asasi manusia warga negara.[41] Perluasan konsep ini berasal dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Andi Hamzah mengatakan dalam sistem hukum acara pidana yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia pasti memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan hak tersangka daripada koran itu sendiri. [42]

Kajian viktimologi berpandangan bahwa serangkaian tindak pidana fokus untuk membahas perspektif korban, artinya korban juga dipandang bertanggung jawab bahkan dapat memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Artinya, pandangannya bukan hanya tentang jumlah hukuman pelaku dalam suatu delik pidana. Melainkan apakah suatu tindak pidana tersebut disebabkan oleh tindakan korban yang kemudian memancing pelaku untuk berbuat kejahatan tertentu. Menurut Stephen Schafer,[43] ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri di antaranya mengenal beberapa bentuk sebagai berikut:

a. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastic sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

---

[41] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 44-45.

[42] Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), Hal. 33.

[43] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, Hlm 124.

b. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak- anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
c. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

Sedangkan jika ditinjau dari model keterlibatan korban atas terjadinya kejahatan menurut Ezzat abdel Fattah,[44] memaparkan salah satu variasi bentuk *Participating victim* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

Selanjutnya, melihat korban dari sisi tipologi juga perlu untuk ditelisik apakah korban merupakan bagian dari apa yang didefinisikan Sellin dan Wolfgang,[45] sebagai berikut:

a. *Primary victimization*, adalah korban kejahatan merupakan individu, bukan kelompok;
b. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

[44] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, Hlm 124

[45] Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Hlm 156.

Hans von Hentig mengembangkan korban berdasarkan karakteristiknya dan sejauh mana korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan. Ia membagi korban ke dalam beberapa kategori, salah satunya yaitu *Related Victim* atau *Intimate Victim* berarti korban yang memiliki hubungan dengan pelaku. Kategori ini meliputi korban yang memiliki hubungan pribadi atau emosional yang erat dengan pelaku yang sebelumnya tentu sudah ada interaksi, seperti anggota keluarga, pasangan, atau teman dekat. Von Hentig menjelaskan adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya dalam karyanya yang berjudul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim* sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mardiyanto. Dimana dalam semua kejahatan yang menimbulkan munculnya korban, selalu ada korelasi antara pelaku serta korban. Korelasi ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang fakta adanya, seperti interaksi secara langsung antara pelaku dan korban sebelum terjadinya tindak pidana, juga bisa diamati sekilas berwujud kenyataan kehidupan antara individu dengan individu lainnya. Hubungan ini sering kali menimbulkan dinamika kekuasaan dan kontrol yang kompleks, sehingga korban rentan terhadap kekerasan domestik, pelecehan, atau penganiayaan. Karena kedekatan emosional, korban mungkin sulit melaporkan atau melawan kejahatan yang dialaminya. Contoh umum adalah korban kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan oleh orang yang dikenal dekat.[46]

Viktimologi adalah cabang ilmu yang mengkaji korban kejahatan dari berbagai perspektif, termasuk faktor penyebab tindak pidana, proses

[46] Mardiyanto, Ibnu. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif* 1.2 (2023): 54.

terjadinya viktimisasi, upaya pencegahan agar seseorang tidak menjadi korban, serta peran dan hak korban dalam sistem hukum. Awalnya, fokus viktimologi terbatas pada korban kejahatan konvensional, yang disebut *special victimology*, sebagai bentuk kritik terhadap kriminologi yang cenderung hanya menyoroti pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial, cakupan viktimologi pun berkembang lebih luas. Kini, bidang ini juga mencakup korban dari kejahatan non-konvensional, peristiwa kecelakaan, serta tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Perluasan kajian ini dikenal dengan istilah *general victimology* dan *new victimology*, yang mencerminkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu viktimisasi.[47]

Perjalanan perkembangan ilmu viktimologi mengalami beberapa tahapan penting, dimulai dari fase *penal* atau *special victimology* yang berfokus pada korban kejahatan konvensional. Selanjutnya, muncul fase *general victimology* yang memperluas ruang lingkup kajian terhadap korban kecelakaan, bencana alam, dan situasi non-kriminal lainnya. Tahap berikutnya adalah *new victimology*, yang memberikan perhatian khusus kepada korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu tonggak penting dalam perluasan perspektif ini adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Deklarasi ini menjadi pijakan normatif yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, khususnya dalam sistem hukum yang selama ini lebih

[47] Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.

menitikberatkan pada perlindungan hak tersangka atau pelaku.[48]

Dalam studi viktimologi, korban tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang menderita, tetapi juga dapat memiliki peran atau kontribusi dalam terjadinya suatu tindak kejahatan. Stephen Schafer mengidentifikasi tujuh kategori tanggung jawab korban, mulai dari korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku (*unrelated victims*), korban yang memancing terjadinya kejahatan (*provocative victims*), hingga individu yang secara biologis atau sosial tergolong lemah dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Sementara itu, Ezzat Abdel Fattah mengembangkan model yang mengelompokkan korban berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam peristiwa kriminal. Model ini mencakup korban yang sama sekali tidak terlibat, korban yang berperan dalam memicu tindakan kriminal, serta korban yang tanpa disadari menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa viktimisasi sering kali merupakan hasil interaksi yang kompleks antara pelaku, korban, dan situasi. [49]

Menurut Sellin dan Wolfgang, tipologi korban dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan siapa yang menjadi sasaran utama viktimisasi. Klasifikasi ini mencakup korban primer, yaitu individu yang secara langsung mengalami kejahatan; korban sekunder, seperti kelompok masyarakat atau badan hukum; serta korban tersier, yakni masyarakat secara umum yang terdampak secara tidak langsung. Selain itu, terdapat

[48] Rohmat, H. N., & Sh, M. K. Hukum Kriminologi Dan Viktimologi.

[49] Rosyadi, Imron, Et Al. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah Pendekatan Viktimilogi." (2020).

juga kategori korban mutual, yaitu ketika pelaku juga menjadi korban, dan kategori tanpa korban yang langsung terlihat (*no victimization*), seperti pada beberapa kasus kejahatan tanpa pelapor. Pembagian ini berguna untuk memahami ragam bentuk viktimisasi serta dampak sosial yang menyertainya. Selain itu, klasifikasi ini menjadi pijakan penting dalam merancang perlindungan hukum dan kebijakan sosial yang lebih tepat dan efektif. [50]

5. Teori Kerentanan (*Victim Vulnerability Theory*)

Teori Kerentanan (*Victim Vulnerability Theory*) merupakan konsep penting dalam kajian viktimologi yang berfokus pada pengaruh tingkat kerentanan individu terhadap potensi menjadi korban kejahatan. Teori ini menyatakan bahwa individu dengan kondisi tertentu baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi target pelaku kejahatan. Faktor-faktor tersebut memperlemah posisi seseorang, sehingga meningkatkan risiko mengalami viktimisasi. Pemahaman terhadap kerentanan ini sangat penting dalam upaya merancang langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang lebih efektif, khususnya bagi kelompok yang tergolong rentan.[51]

Aspek kerentanan korban dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti kelemahan fisik, usia yang sangat muda atau lanjut, keterbatasan fungsi kognitif, serta ketergantungan dalam hal sosial dan ekonomi. Contohnya, anak-anak dan lansia kerap dikategorikan sebagai kelompok rentan karena keterbatasan mereka dalam melindungi diri. Di

---

[50] Munsyir, Mudazzir. *Tanggungjawab Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Penuntut Umum= State Responsibility For Compensation For Victim Of Criminal Acts In The Prespective Of The Public Presecutor*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

[51] Paripurna, Amira, Prilian Cahyani, And Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2021.

samping itu, individu yang mengalami keterasingan sosial atau tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan cenderung lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Seluruh faktor ini disebut sebagai *victimity*, yakni kondisi- kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi korban, dan menjadi pusat perhatian dalam kajian viktimologi kontemporer. [52]

Mengacu pada pandangan J.E. Sahetapy dan berbagai literatur viktimologi, teori kerentanan tidak hanya menyoroti faktor individu, tetapi juga memperhatikan peran lingkungan dan situasi dalam meningkatkan potensi viktimisasi. Lingkungan yang minim pengawasan, kurangnya sistem keamanan, serta adanya peluang terbuka bagi pelaku kejahatan merupakan kondisi yang dapat memperbesar risiko seseorang menjadi korban. Dalam konteks media sosial, misalnya, anak-anak yang tidak memahami ancaman di dunia digital serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua, menjadi lebih rentan terhadap kejahatan seperti *cyber grooming*. Dengan demikian, teori ini memberikan perhatian khusus pada keterkaitan antara individu dan kondisi sosial-lingkungan dalam membentuk kerentanan terhadap kejahatan.[53]

Kerentanan korban membawa dampak yang luas, mencakup aspek fisik, psikologis, hingga sosial. Individu yang termasuk dalam kelompok rentan kerap mengalami trauma yang berkepanjangan, menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, serta mengalami hambatan dalam proses pemulihan. Teori kerentanan menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya perlindungan dan

---

[52] Soetjiningsih, Christiana Hari. *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*. Kencana, 2018.

[53] Rohmat, H. Noor, And M. Kn Sh. "*Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*.", (Penerbit K-Media: Yogyakarta, 2024)

pemulihan korban guna mencegah terjadinya viktimisasi berulang (*re-viktimisasi*). Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari keluarga, komunitas, serta institusi hukum dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab kerentanan dan memperkuat sistem perlindungan bagi korban. [54]

Teori Kerentanan atau *Victim Vulnerability Theory* menjelaskan bahwa terdapat karakteristik tertentu pada individu yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kejahatan. Dalam konteks viktimologi, kerentanan ini mencakup kondisi yang melemahkan posisi seseorang sehingga lebih mudah dijadikan target oleh pelaku. Teori ini banyak digunakan untuk memahami jenis-jenis korban yang memiliki risiko lebih tinggi, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan, terutama dalam lingkungan digital seperti media sosial. Ketidakmatangan psikologis membuat mereka belum mampu memahami secara utuh perbedaan antara interaksi aman dan yang membahayakan. Mereka juga belum memiliki kontrol emosional dan rasional yang cukup untuk menilai risiko dari komunikasi dengan orang asing secara daring.

Selain itu, anak-anak mudah dipengaruhi atau dimanipulasi oleh pelaku kejahatan, terutama dalam bentuk *grooming*. Pelaku dapat menggunakan rayuan, hadiah, atau bentuk perhatian emosional lainnya untuk membangun kepercayaan dan menipu korban. Proses ini sering kali dilakukan secara halus dan berangsur, sehingga anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Kurangnya pengetahuan tentang risiko di dunia maya juga menjadi faktor penting yang meningkatkan

[54] Rasiwan, H. Iwan, And Mh Sh. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

kerentanan anak. Tanpa edukasi digital dan pengawasan dari orang tua, anak-anak cenderung tidak menyadari bahaya dari membagikan informasi pribadi, foto, atau menjalin komunikasi dengan orang asing. Situasi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan seperti *cyber grooming*.

Dalam kajian viktimologi, Teori Kerentanan (*Victim Vulnerability Theory*) menyatakan bahwa orang-orang dengan karakteristik tertentu lebih berisiko menjadi korban kejahatan. Individu yang memiliki kelemahan fisik, berada pada usia yang sangat muda atau lanjut, mengalami keterbatasan kognitif, serta bergantung pada bantuan sosial dan ekonomi, cenderung berada dalam posisi yang rentan. Kerentanan ini menyebabkan mereka lebih mudah menjadi sasaran pelaku kriminal. Istilah *victimity* digunakan untuk menggambarkan kondisi-kondisi tersebut, yang menjadi objek kajian penting dalam viktimologi masa kini. Melalui konsep ini, dipelajari bagaimana interaksi antara kondisi personal dan faktor lingkungan dapat membentuk situasi yang memungkinkan terjadinya viktimisasi.[55]

J.E. Sahetapy menjelaskan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan korban, termasuk penyebab seseorang menjadi korban serta konsekuensi yang ditimbulkan. Teori Kerentanan menyoroti bahwa faktor yang membuat seseorang rentan tidak hanya berasal dari ciri-ciri individu, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan. Ketika lingkungan kurang memiliki pengawasan atau sistem keamanannya lemah, maka potensi seseorang untuk menjadi korban akan meningkat. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada kasus cyber grooming terhadap anak-anak yang tidak mendapat cukup

[55] Wulan Junaini, Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Di Pekanbaru, *Skripsi* Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

pengawasan dari orang tua saat berselancar di dunia digital. Dengan demikian, faktor eksternal memainkan peran penting dalam membentuk kerentanan terhadap kejahatan. [56]

Dalam Teori Kerentanan, anak-anak termasuk kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kematangan psikologis dan kemampuan kognitif yang memadai untuk memahami ancaman serta risiko dalam interaksi digital. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan cara melakukan grooming secara perlahan, menggunakan bujuk rayu atau pemberian hadiah untuk mendapatkan kepercayaan anak. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku kemudian mengeksploitasi korban secara emosional. Ketiadaan pendidikan mengenai literasi digital dan lemahnya pengawasan dari orang tua turut memperparah tingkat kerentanan anak di ruang siber. Dengan demikian, anak-anak menjadi target yang mudah bagi pelaku kejahatan digital karena belum mampu melindungi diri secara efektif. [57]

Kerentanan korban dapat menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari trauma fisik dan psikologis hingga gangguan sosial yang berlangsung lama. Para korban yang termasuk dalam kelompok rentan sering kali mengalami stigma dari lingkungan sekitar serta menghadapi hambatan dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, Teori Kerentanan menekankan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya sebatas pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup perlindungan serta pemulihan korban. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan peran aktif

---

[56] Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.

[57] Anshor, M. U., & Ghalib, A. (2010). *Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Mizania.

keluarga, masyarakat, dan lembaga hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang. Dengan cara ini, sistem perlindungan terhadap kelompok rentan dapat diperkuat secara lebih efektif. [58]

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqih Jinayah

1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Jinayah

Kekerasan Seksual atau *Cyber grooming* adalah metode manipulatif yang digunakan pelaku untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan anak melalui dunia maya, dengan tujuan eksploitasi seksual. Proses ini sering kali dimulai dengan pendekatan non-verbal seperti pemberian hadiah atau perhatian khusus, lalu berkembang menjadi rayuan yang menekan korban untuk tunduk secara emosional maupun seksual. Dalam kajian *Law Enforcement against Perpetrators of Child Grooming Sexual Abuse at the Tebing Tinggi Police Resort*, cyber grooming dikategorikan sebagai jarīmah *taʿzīr* sepanjang belum terjadi hubungan seksual penetratif. Namun, jika hubungan itu terjadi, maka hukuman bisa berubah menjadi *ḥadd*, terutama jika terang-terangan melibatkan zina.[59]

Dalam perspektif fiqih jināyah, *cyber grooming* bisa dikategorikan sebagai tindakan mirip *khidāʿ* (penipuan halus) atau *qurb az-zina* (perilaku yang mendekati zina) karena menyusun rangkaian strategi rayuan yang melanggar batas moral dan hak korban. Meskipun istilah modern "*cyber grooming*" tidak dikenali dalam literatur klasik, perilaku yang merendahkan kehormatan (*ʿīrdh*) tetap dianggap jarīmah dan dapat dijatuhi

[58] Rasiwan, H. I., & Sh, M. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

[59] Deny Slamet Pribadi dkk., *Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators of Child Grooming*, *Proceedings of ASEAN Conference on Sexual Exploitation of Children (ACOSEC) 2024*, Atlantis Press, 2024, hlm. 215. https://www.atlantis-press.com/proceedings/acosec-24/125993326

sanksi taʿzīr oleh otoritas hukum syar'i . Penerapan sanksi taʿzīr ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan konteks tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam pendirian Hukum Jināyah Islam kontemporer .[60]

Studi di berbagai jurnal juga menekankan bahwa *cyber grooming* merupakan kejahatan serius yang merusak integritas dan perkembangan anak, serta menyiratkan adanya unsur penipuan emosional dan pemaksaan . Di Indonesia, pendekatan fiqih ini mendukung kemungkinan pengenaan sanksi taʿzīr atau bahkan *ḥadd* bila ada unsur zina jelas . Dengan demikian, formula fiqih modern memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam klasik.[61]

2. Perlindungan Korban dalam Jinayah

Fiqih jinayah memandang anak-anak sebagai kelompok yang termasuk memperoleh perlindungan tinggi karena dianggap sebagai pihak yang lemah dan belum memiliki kapasitas penuh untuk menjaga dirinya. Perlindungan terhadap anak dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek mental, spiritual, dan sosial. Prinsip maqāṣid al-syarīʿah menegaskan bahwa setiap individu wajib dijaga keselamatan jiwanya (*ḥifẓ al-nafs*), akalnya (*ḥifẓ al-ʿaql*), serta kehormatannya (*ḥifẓ al-ʿirdh*). Anak sebagai pihak yang belum cakap hukum secara penuh, wajib dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk keja-

[60] Utpy Asifae dkk., *Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 (Okt 2024), hlm.101, https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/2397

[61] Utpy Asifae dkk., *Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah,hlm.108*.

hatan seksual berbasis teknologi. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا (32)

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrā' [17]: 32).

Ayat ini menunjukkan larangan tidak hanya terhadap zina secara langsung, tetapi juga terhadap perbuatan yang mendekati zina, seperti cyber grooming. Oleh karena itu, tindakan yang merusak aspek-aspek tersebut, seperti *cyber grooming*, merupakan pelanggaran serius dalam hukum Islam dan wajib mendapatkan perhatian khusus.[62]

Cyber grooming merupakan bentuk kejahatan siber yang ditujukan kepada anak-anak dengan cara manipulatif melalui media digital, baik untuk eksploitasi seksual maupun aktivitas menyimpang lainnya. Tindakan ini mengganggu perkembangan psikologis anak dan dapat menimbulkan trauma jangka panjang. Kejahatan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yang menekankan perlunya menjaga integritas moral dan mental anak. Pelaku *cyber grooming* tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga merusak akal dan kehormatan mereka sebagai makhluk yang mulia, yang dalam Islam merupakan bagian dari nilai yang harus dijaga melalui pendekatan hukum.[63]

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam artikel

[62] Vivi Ariyanti, "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Indonesia in the Perspectives of Victimology and Fiqh Jinayah," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, Vol. 2 No. 2 (2024), https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/elaqwal/article/view/9411.

[63] Utpy Asifae, dkk., "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 14–17, https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/2397.

"Analisis Fiqih Jināyah terhadap Kejahatan Seksual Virtual", kejahatan seksual yang terjadi secara daring atau berbasis teknologi tetap dikategorikan sebagai *jarīmah*. Meskipun perbuatan tersebut belum sampai pada tahap hubungan seksual yang nyata (*ḥadd*), tetapi unsur *fāḥisyah* atau perbuatan keji sudah cukup menjadi dasar untuk dijatuhkan sanksi *taʿzīr* oleh hakim. Allah berfirman dalam surat An Nahl ayat 90 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ(90)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan... dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan." (QS. An-Nahl [16]: 90).[64]

Fiqih jinayah memberikan ruang bagi pemerintah atau penguasa (ulil amri) untuk menentukan bentuk hukuman yang tepat dalam rangka mencegah kemungkaran dan menjaga martabat korban, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran utama dalam kejahatan ini.

Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku, fiqih juga menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban cyber grooming tidak hanya melalui hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dengan memberikan ruang rehabilitasi secara psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini merupakan bagian dari implementasi maqāṣid al-syarīʿah yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terdampak. Hal ini sesuai dengan kaidah:

[64] Naufal Rizky Fadhilah, dkk., "Kasus Grup Fantasi Sedarah di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah terhadap Kejahatan Seksual Virtual," *Journal Sains Student Research*, Vol. 3 No. 4 (2025), hlm. 3–5,

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan.[65]

Cyber grooming juga merusak tatanan sosial yang dijaga dalam *maqāṣid al-syarīʿah*. Ketika kehormatan anak-anak dirusak, maka hilang pula kepercayaan terhadap sistem sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Intervensi hukum tidak cukup hanya pada tahap penghukuman, tetapi juga harus meliputi edukasi digital berbasis nilai Islam dan penguatan ketahanan keluarga. Islam mengajarkan pentingnya *amr maʿrūf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang dalam konteks ini relevan diterapkan melalui sistem pelaporan dini dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan aktivitas daring anak-anak.[66] Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari kejahatan dunia maya perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan fiqih jinayah kontemporer.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban

1. Pengertian Anak

Karena Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) dalam pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah: Setiap orang yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu, sedangkan

[65] Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 87.

[66] Lilis Lutfiyah, "Pencegahan Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi melalui Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 45–46, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tadrib/article/view/5289.

secara mental dan fisik masih belum dewasa.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang undang Nomor 23Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Pasal 1ayat (1)) maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah mencapai 18 (delapan belas) tahun. (Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak)

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita- cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal itu, maka setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[67]

Menurut pandangan hukum Islam, yang membedakan antara anak-anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuannya hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang bisa dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik maupun batin. Seorang pria bisa dikatakan baligh apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan seorang wanita dikatakan baligh apabila sudah mengalami menstruasi atau haid.

Menurut pandangan hukum Islam, seseorang yang sudah dikategorikan memasuki usia *baligh* menjadi ukuran untuk menentukan awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari hari. Dengan kata lain, mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.(Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 60). Sedangkan pengertian anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkanperkawinan.[68]

2. Pengertian Korban

Karena Definisi mengenai korban banyak dikemukakan oleh ahli. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mendefinisikan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena

---

[67] Muhammad Harun Dan Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana Anak, (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2021), 13

[68] Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu. Barda Nawawi mendefinisikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu. Pengertian mengenai korban juga dikemukakan oleh Muladi,Menurutnya definisi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[69] Instrumen berkaitan dengan korban dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang- undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[70] Selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak korban sebagai anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan

[69] Muladi, 2005, *Ham Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 101

[70] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Korban. Didalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[71]

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban,[72] yaitu:

a) Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
b) Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
c) Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran

[71] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

[72] Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

3. Jenis-Jenis Korban

Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.Untuk lebih mendalami peranan korban maka perlu kiranya harus memahami jenis-jenis korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban,selanjutnya mengenai jenis-jenis korban[73], diantaranya:

1. Korban Primer

Korban primer dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan atau istilah primary victim atau direct victim. Korban primer diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek suatu kejahatan. Korban adalah seseorang yang secara langsung mengalami suatu kerugian ekonomi atau penderitaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum seseorang. Sedangkan kerugian/penderitaan yang dialami korban secara umum terklasifikasi ke dalam tiga bentuk:

Pertama, kerugian ekonomi. Kerugian ini tidak selamanya dialami oleh korban pada semua jenis kejahatan, melainkan dialami oleh korban pada kejahatan tertentu seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Pada kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan orang, korban juga mengalami kerugian ekonomi berupa hilangnya harta benda karena perbuatan/tindak pidana pelaku.

Kedua, kerugian/penderitaan fisik. Kerugian ini umumnya dialami oleh korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, terorisme, genosida, kejahatan terhadap

[73] Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), Hlm. 33-39

kemanusiaan, dan perdagangan orang. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang berupa eksploitasi seksual umumnya dipaksa oleh pelaku untuk memasuki dunia perdagangan seks.

Ketiga, kerugian/pendekatan psikis atau mental. Dalam kenyataannya tidak semua korban kejahatan mengalami kerugian ini, melainkan hanya untuk jenis kejahatan tertentu seperti kekerasan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perempuan atau anak-anak yang dipaksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk "menjadi pelayan" lelaki hidung belang pasti mengalami penderitaan atau trauma psikologis yang berkepanjangan.

Keempat, kerugian yang diderita/dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana oleh pelaku. Tindak pidana oleh pelaku harus menimbulkan penderitaan/kerugian kepada korban. Jika konteks ini tidak terpenuhi, korban tersebut bukanlah korban primer. Korban primer suatu kejahatan terdapat baik pada traditional/ conventional crimes maupun non-conventional crimes. Conventional crimes diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pada umumnya, yang tidak membutuhkan keahlian/skill/kemampuan tertentu, dan umumnya dilakukan melibatkan dukungan otot/fisik. Kejahatan conventional crimes meliputi penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pencabulan, pencucian, penggelapan, atau perampokan. Kejahatan ini terjadi setiap hari dan korban menyadari dan merasakan bahwa dirinya menjadi korban.

2. Korban Sekunder

Korban sekunder atau biasa disebut dengan istilah indirect victim, adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan korban primer dan secara emosional

dan/atau finansial bergantung kepada mereka seperti anak-anak, orang tua, atau pasangan keluarga. Ketika orang tua baik bapak maupun ibu menjadi korban suatu kejahatan, kerugian psikis atau ekonomi dapat dialami juga oleh anak-anak mereka meskipun sifatnya tidak langsung. Anak- anak merasa khawatir atau bahkan takut jika mereka akan menjadi korban berikutnya. Seorang suami menjadi korban suatu kejahatan,penderitaan ekonomi atau psikis secara tidak langsung dialami oleh istri, demikian juga sebaliknya. Korban sekunder diartikan sebagai orang-orang yang mengalami ketidakstabilan emosi, mengalami perubahan dalam hubungan personal, dan kemungkinan menderita kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu kejahatan.

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang cukup penting dalam perlindungan terhadap korban. Menurut Arif Gosita dalam bukunya Bambang Waluyo, bahwa hak dari korban adalah sebagai berikut[74]:

a. Hak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dan taraf keterlibatan/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan dilekuensi dan penyimpangan tersebut.
b. Hak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku
c. Hak untuk mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia.
d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya
f. Hak menolak menjadi saksi jika membahayakan dirinya
g. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku

[74] Briliyan Erna Wati, *Viktimologi* (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm 35-36

h. Hak mendapat bantuan penasihat hukum
i. Hak menggunakan upaya hukum (recht middelen)

Hak-hak korban juga diatur dalam pasal 5 Undang- Undang No13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun hak-hak korban sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
h. Mendapat nasihat hukum.
i. Mendapat bantuan medis.
j. Memperoleh bantuan rehabilitasi psikososial.
k. Memperoleh hak kompensasi dari negara.
l. Memperoleh hak restitusi dari pelaku.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual *Child Cyber Grooming*

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *sexual hardness* memiliki artian kekerasan dan tidak menyenangkan.[75] kekerasan seksual adalah suatu tindakan dengan paksaan dan juga kekerasan untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendak. kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan sesuatu yang memiliki sifat

[75] Mannika, " *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan*," Calyptra: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 7, No. 1 (2018): 2540-2553.*

keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang. Kekerasan secara harfiah yaitu tindakan yang dapat menyebabkan luka, sakit, cacat, penderitaan dengan menggunakan unsur keterpaksaan, ketidakrelaan atau tanpa persetujuan dari orang lain.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, dimana dalam tindakannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Dalam kasus kekerasan seksual cenderung tidak hanya menimbulkan luka fisik saja, akan tetapi dapat menyerang mental korban. Dampak mental yang terjadi pada korban, lebih lama untuk disembuhkan daripada luka fisik yang diderita si korban. Pemulihan psikis atau mental membutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.[76]

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang NO.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah "setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan

[76] Dodi, Nike, Hartono. " *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Sesksual Terhadap Anak.*" *Jurnal Darma Agung 28, No. 1, 2020.*

politik". [77]

2. Pengertian *Child Cyber Grooming*

Kekerasan Seksual pada anak *atau Child Cyber Grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual. Pelaku menggunakan berbagai teknik untuk mengakses dan mengontrol korban. Proses ini membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika *child grooming* dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah 'bekerja sama' dengan pelaku. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin sukses *child grooming* dilakukan. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban, merayu dan mengendalikan korban. [78]

Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan atau tindakan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Merujuk pada definisi lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (*NSPCC*), *grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. [79]

---

[77] Undang-Undang NO.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[78] Gill, A. K., Harrison, K. 2015. "*Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asia Men The Uk Media's New Folk Devils". International Journal For Crime, Justice And Social Democracy*, No. 2. Hal. 34-49.

[79] Imara Pramesti Normalita Andaru, *Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi, Jurnal Wanita Dan*

Child cyber grooming merupakan kejahatan, seorang dewasa berteman dengan anak yang belum dewasa melalui media sosial, dan pelaku tersebut juga memalsukan identitas aslinya agar anak yang menjadi korban mau berteman dengan dirinya. Pelaku akan melakukan berbagai macam upaya untuk menarik perhatian korban dan anak yang menjadi korban akan tertipu dan terperdaya oleh tipu muslihat dari pelaku. Tanpa disadari anak telah terperangkap dan pelaku kemudian akan memulai aksinya untuk meminta dan mengancam anak melakukan pelecehan seksual melalui media elektronik, dan anak akan merasa ter bohongi dan akan takut dengan ancaman dari pelaku. Anak akan menuruti keinginan dari pelaku karena merasa takut dengan ancaman dari pelaku, akhirnya anak menjadi korban dari *Child Cyber Grooming*.

Tujuan utama *Child Cyber Grooming* adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dan pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, seperti percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, pelaku dari *Child Cyber Grooming* akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi Game Online atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak. Setelah si pelaku mendapatkan hati korban dengan tipu muslihatnya korban yang merupakan anak akan tertipu dan terperdaya oleh si pelaku. Akibatnya pelaku akan melakukan pelecehan seksual terhadap anak melalui media sosial tersebut dan turut mengancam korban untuk melakukan hal tersebut demi pelaku mendapatkan apa yang di inginkannya.

3. **Bentuk Kejahatan *Child Cyber Grooming***

Keluarga , Juli 2021.

Cyber child grooming dilakukan dengan berbagai tipe, durasi dan intensitas tergantung dari karakteristik dan perilaku masing-masing pelaku. Diantara berbagai cara dan variasi dalam melakukan *online child grooming*, terdapat enam hal umum yang mendasari *cyber child grooming* yaitu sebagai berikut: [80]

ii. *Manipulation*

Cyber child grooming melibatkan beberapa bentuk manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Berbagai teknik manipulasi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol pelaku terhadap korban serta meningkatkan ketergantungan korban pada pelaku seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa, sampai korban menjadi tertarik dan lengah. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut dengan pelaku dan tidak berani untuk melaporkan.

iii. *Accessibility*

Kemudahan akses untuk berinteraksi dengan korban menjadi salah satu faktor terjadinya *online child grooming*. Pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa harus membuka identitas aslinya. Bahkan dapat mengambil data-data informasi sang anak, parahnya pelaku dapat mengendalikan korban hanya dengan melalui handphone atau gadget. Dalam dunia nyata, orang tua lebih berwaspada terhadap orang yang berinteraksi langsung dengan anak. Tetap, mereka malah tidak

[80] Sitompul, A. 2010. "*Hukum Internet*". Bandung: Citra Aditya Bakti

waspada dengan interaksi online dan kurang terlibat dalam kehidupan online anak mereka. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing di internet dan 20% diantara mereka berumur 9 hingga 12 tahun.

iv. *Raport Context*

Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku melakukan penyesuaian perilaku dan gaya berkomunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku yang selanjutnya melakukan tindak kejahatan. Selain itu pelaku mencari tahu ketertarikan dan keadaan sekeliling korbannya, apa yang disukai atau yang membuat menarik korban dan bagaimana lingkungan sekeliling korban, sehingga saat korban lengah pelaku akan memulai tindakannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka.

v. *Sexual Context*

Hubungan seksual merupakan tujuan *online child grooming*. Untuk kapan dan bagaimana hubungan seksualitas dimulai tergantung dari masing-masing pelaku. Pelaku akan memulai dengan cara yang bertahap, sehingga korban tidak akan curiga. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi.

vi. *Risk Assessment*

Penilaian risiko terhadap korban dilakukan sebelum dan pada saat *online child grooming*. Penilaian resiko dilihat dari beberapa aspek yaitu

individu korban, faktor yang berkaitan dengan internet dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelaku melakukan manajemen risiko. Terdapat tiga cara yang dilakukan oleh pelaku dalam manajemen risiko, yaitu:

1. Berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan logistik yang terkait dengan pelaku. Pelaku melakukan berbagai cara agar tidak mudah dilacak atau dikenali orang. Sebagai contoh menggunakan beberapa hardware, alamat IP yang berbeda, dan berbagai metode penyimpanan.
2. Pelaku menahan diri berkomunikasi dengan korban di ruang publik dan memilih penggunaan email pribadi atau ponsel.
3. Pelaku bertemu dengan korban dengan melakukan pertemuan yang jauh dari lingkungan korban. Namun, ada penelitian yang mengatakan bahwa manajemen risiko tidak dimanfaatkan oleh semua pelaku, karena mereka menganggap tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan.

vii. *Deception*

Dalam *online child grooming*, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Sebagian besar pelaku memberitahu korban bahwa mereka adalah orang dewasa yang ingin membangun hubungan khusus dengan korban. Sebagian besar korban bertemu pelaku secara langsung dan melakukan hubungan seks. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar korban sadar mereka berkomunikasi dengan orang dewasa dan mengambil risiko untuk berinteraksi dengan pelaku.

Dengan meningkatnya pemanfaatan media elektronik sebagai alat transaksi dan komunikasi pada saat ini mengakibatkan banyak terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam dunia *cyber* (*cyberspace*) atau dikenal dengan *cybercrime* yang muncul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, di antaranya *cyberbullying*, *cyberporn*, *fraud*, *scam*, *deepfake*, *cyberterrorism*, *cybersquatting*, *transnational crime*, *human trafficking*, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya. [81]

Salah satu bentuk *cybercrime* dalam konteks *cyberporn* tersebut adalah pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (*Online gender-based violence*). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sendiri ialah jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi pada ranah internet dan memanfaatkan fasilitas teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya. Dalam definisi Kekerasan Berbasis Gender Online ini, terdapat dua unsur yang melekat dan tanpanya tidak dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu unsur pelecehan terhadap korban berdasarkan seksualitasnya dan unsur media yang digunakan yaitu internet atau secara Online.[82] Bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di antaranya adalah pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pemerasan (*sextortion*), pelecehan Online (*cyber harassment*), penyebaran foto atau video intim secara non konsensual (*Revenge Porn*), peretasan (*cyber hacking*), impersonasi, ancaman distribusi

[81] *Muhammad Hasan Rumulus Dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal Ham, Vol.11, No.2 (Agustus 2020), P.286.*

[82] *Noviyanti Soleman, Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Al-Wardah, Vol.15, No.1 (Juni 2021), P.51- 52.*

foto/video pribadi (*malicious distribution*), *cyber stalking* dan rekrutmen Online (*Online recruitment*).

4. Dampak Kejahatan *Child Cyber Grooming*

Dampak *Cyber Child Grooming* Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual salah satunya adalah *Cyber Child Grooming* mengakibatkan dampak negatif terhadap anak baik secara fisik maupun secara psikologis dan sosial. Mungkin kekerasan pada luka fisik dapat disembuhkan, namun apabila luka terhadap mental atau psikis anak belum tentu dapat disembuhkan bahkan dengan cepat, karena akan berdampak negatif pada masa depan anak tersebut. Beberapa dampak yang bisa diakibatkan oleh *Cyber Child Grooming* pada era pandemi sebagai berikut :

a) Kerugian Psikologis. Dapat menimbulkan kerugian psikologi, seperti depresi, tekanan, kecemasan, dan ketakutan. Bahkan pada titik tertentu para korban memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bisa sampai bunuh diri.

b) Keterasingan Sosial, korban cenderung akan menarik diri dari kehidupan sosial termasuk keluarga dan teman-teman. Hal tersebut berlaku untuk anak khususnya perempuan yang foto atau videonya disebar luaskan tanpa persetujuan dan membuat korban dipermalukan di tempat umum atau publik (lebih menutup diri).

c) Mobilitas Terbatas, kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang baik online maupun offline.

d) Hilangnya kepercayaan diri dan sensor diri, hilangnya kepercayaan diri ini bisa terhadap orang-orang ataupun terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, putusnya komunikasi sosial, dll.

Dampak dari *cyber grooming* sangat merugikan

korbannya, baik secara fisik maupun mental. Anak-anak sebagai korban sering kali mengalami trauma jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Selain itu, dampak sosial juga tidak bisa diabaikan. Jika insiden seperti ini diketahui, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan orang dewasa bisa terancam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di lingkungan sosial dan dapat menimbulkan stigma terhadap korban yang sering kali disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius seperti depresi dan kecemasan, serta kesulitan dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. [83]

Kejahatan *cyber child grooming* memberikan dampak yang serius dan kompleks bagi anak, mencakup dimensi psikologis, sosial, hingga fisik yang dapat menghambat proses tumbuh kembang secara menyeluruh. Dari sisi psikologis, anak yang menjadi korban kerap mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan, tekanan batin yang mendalam, Kondisi mental ini umumnya sulit untuk pulih sepenuhnya dan berpotensi terus berlanjut hingga masa dewasa. [84]

Korban *cyber grooming* juga kerap mengalami isolasi sosial yang mendalam, di mana mereka memilih menjauh dari keluarga maupun pergaulan dengan teman sebaya. Hal ini terutama dialami oleh anak perempuan yang mengalami penyebaran foto atau video

---

[83] Eko Nurisman, "*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, No. 2 (2022): 170–196.*

[84] Sari, Novita. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Definisi Dan Jenis." *Gender, Kekerasan Seksual Dan Anak*: 39.

pribadi tanpa izin, sehingga menimbulkan rasa malu yang besar dan hilangnya rasa aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Kondisi keterasingan ini memperburuk kesehatan psikologis korban, karena mereka kehilangan akses terhadap lingkungan pendukung yang seharusnya membantu proses pemulihan. Akibatnya, proses penyembuhan menjadi lebih lambat dan penuh tantangan. [85]

Dampak lain yang dirasakan oleh korban adalah terbatasnya ruang gerak, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Ketakutan yang mendalam dan hilangnya rasa percaya terhadap lingkungan membuat mereka enggan berinteraksi atau memanfaatkan teknologi secara leluasa.. [86]

Cyber grooming juga berdampak besar pada hilangnya rasa percaya diri dan meningkatnya kecenderungan untuk menyensor diri sendiri. Korban kerap merasa rendah diri, tidak bernilai, dan mengalami ketakutan yang mendalam terhadap interaksi dengan orang lain. Situasi ini menyebabkan terputusnya relasi sosial serta menyulitkan korban Oleh karena itu, diperlukan intervensi psikososial yang mendalam untuk membantu proses pemulihan secara menyeluruh. [87]

---

[85]Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2.1 (2021): 41-51.

[86] Ulfah, Maulidya. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?*. Edu Publisher, 2020.

[87]Rahayu, Annisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan PenanggulangaKejahatan* 11.1: 56-68.

BAB III
GAMBARAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI LRC-KJHAM SEMARANG

A. Profil LRC-KJHAM

1. Tinjauan Umum LRC-KJHAM

LRC-KJHAM merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk melayani masyarakat ber alamatkan di Jl. Kauman Raya No. 61 A, Palebon, Kota Semarang. Berdirinya organisasi non-profit dan non-pemerintah ini pada awalnya sebagai respon atas buruknya implementasi dan perhatian terhadap keadilan hak asasi manusia terkhususnya perempuan di Indonesia. Selanjutnya LRC-KJHAM secara konsisten bergerak bersama kelompok yang rentan, dalam hal ini perempuan dan anak- anak serta marjinal. Sehingga segala bentuk pemenuhan, penjaminan, dan hak asasi manusia terus dikawal. *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau LRC-KJHAM kemudian menyediakan layanan bantuan hukum atau *support* terhadap psikologi kepada perempuan, anak, dan kaum marjinal. Selain bentuk layanan bantuan hukum, terdapat juga sarana untuk mengedukasi dengan bentuk pendidikan, diskusi, dan bersama- sama untuk berbagi bersama masyarakat atau kelompok yang rentan. Tidak berhenti sampai tahap itu, LRC-KJHAM juga turut aktif dalam kegiatan aksi, kampanye, dan proses penyebarluasan keilmuan untuk secara bersama menyentuh struktur masyarakat secara keseluruhan.[88]

[88] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati dari divisi Bantuan hukum LRC-KJHM

2. Sejarah LRC-KJHAM

Berawal dari pembentukan kelompok kerja yang fokus atas pembacaan terkait hak- hak perempuan serta pembelaannya di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini awalnya digagas oleh LBH Semarang yang masuk dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , selanjutnya tercetus nama kelompok kerja untuk keadilan jender dan Hak Asasi Manusia atau KJHAM pada tanggal 24 Juli tahun 1999. Pada periode awal KJHAM mendapat pendanaan dari Novib melalui YLBHI. Mulai berjalannya program organisasi ini pada tanggal 25 November- Desember tahun 2000 dengan sarana kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Program tersebut ternyata mendapat atensi yang besar dari publik, kemudian kegiatan tersebut diadopsi oleh Komnas Perempuan serta bersama- sama untuk menjadi inisiator dalam penyusunan laporan independent dari NGO atau *non grovermental organization* dalam merespon laporan pemerintah Indonesia kepada komite CEDAW PBB. Organisasi KJHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan terhadap perempuan pada ruang publik baik litigasi maupun non litigasi. Hal yang penting juga berkaitan dengan upaya pemulihan korban dengan fasilitas konseling, melaksanakan tanggung jawab dalam upaya untuk memperkuat BHS atau bantuan hukum struktural dari hasil kebijakan, ketidakadilan gender, dan pembelaan atas kaum- kaum marjinal.[89]

Seiring berjalannya waktu, LRC KJHAM berhasil memprakarsai PPT atau pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002.

Semarang pada 20 Maret tahun 2025.

[89] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

Kampanye dan realisasi dari bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak dapat berjalan dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa. Pada tahun 2009, Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dipelopori oleh LRC KJHAM ini ternyata membuahkan hasil dengan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2009. Hal ini memperkuat komitmen dari pemerintah provinsi dalam mengatur dan memperhatikan hak asasi manusia kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan berbagai bentuk. Pada tahun 2011, pemerintah Kota Semarang kemudian juga menyusun Raperda sebagai bentuk turunan dari peraturan sebelumnya terkait hal serupa. Selanjutnya, pada tahun 2012 YLBHI menganggap bahwa kerja- kerja yang dilakukan LRC KJHAM sangat efektif dan perlu untuk terus diupayakan termasuk dukungan dana. Maka VIOS, FPAR, dan WIRA yang difasilitasi oleh YLBHI guna memperluas partisipasi perempuan, mendorong kebijakan, dan bekerja sama dengan pemerintah kota atau provinsi dalam mengentaskan ketidakadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.[90]

Dukungan dari masyarakat dan pemerintah terus memuncak pada tahun 2014 ketika MAMPU Ausadi bersama LRC KJHAM menerbitkan buku analisis anggaran yang digunakan dalam alokasi anggaran untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Tengah dan DIY, dari hasil analisis itu kemudian juga digunakan sebagai buku pedoman untuk komunitas perempuan. Selanjutnya, FPL dan Komnas Perempuan juga

[90] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

melakukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Jawa Tengah. Hasilnya, lahirlah Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2e017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Upaya juga terus berlanjut ketika LRC KJHAM melakukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau SLRT yang terintegrasi dengan penanganan kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Kendal.[91]

3. Struktur Organisasi LRC-KJHAM
   Direktur LRC-KJHAM : Nur Laila Hafidhoh, M.Pd.
   Kepala Operasional : Ika Yuliana Herniana
   Kepala Internal : Witi Muntari, M.Pd.
   a) Divisi Bantuan Hukum
      1. Nihayatul Mukaromah, SH, MH
      2. Nia Lishayati
   b) Kepala Divisi Advokasi Kebijakan
      1. Lenny Ristiyani, S.Pd.
   c) Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi
      1. Citra Ayu Kurniawati
   d) Admin
      1. Dhani Tri R, S.Kom.
   e) Pembukuan
      1. Ribut Handayani, S.E[92]
4. Visi dan Misi LRC-KJHAM
   a) Visi

      LRC-KJHAM mempunyai visi untuk menyukseskan program kerja mereka yaitu, menguatnya akses dan kontrol perempuan miskin rentan dan marjinal terhadap sumber daya hukum dan HAM demi terwujudnya keadilan

[91] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati
[92] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

jender.

b) Misi LRC-KJHAM
   1) Memperkuat akses Perempuan miskin rentan marjinal terhadap bantuan hukum yang berkeadilan gender
   2) Mengembangkan pengelolaan pengetahuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan
   3) Memperkuat gerakan perempuan sebagai gerakan perubahan sosial
   4) Memperkuat akuntabilitas, manajemen, dan tata kelola organisasi[93]

5. Divisi-divisi LRC-KJHAM
   a) Divisi Bantuan Hukum

      Divisi bantuan hukum bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan atas keadilan. Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal, dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara . Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia. Adapun program kerja dari divisi bantuan hukum yaitu:

      1) Layanan Konseling Untuk Perempuan Korban

         Layanan konseling ini ditunjukkan untuk penanganan korban kekerasan , perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migran perempuan.

      2) Reintegrasi Sosial

[93] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

Reintegrasi sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban.

3) Support Group-Pemberdayaan untuk Para Survivor Adanya support group- pemberdayaan untuk perempuan selain dimaksud untuk konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (*sister hood*) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.[94]

b) Divisi Advokasi dan Kebijakan

Divisi advokasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan. Penguatan partisipasi sejati dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui *Feminist Participatory Action Research Research* (FPAR) dan *Women's Rights Impact Assesment* (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC- KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan. Adapun FPAR adalah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Adanya FPAR dimaksudkan kelompok perempuan miskin marhinal dan rentan berdaulat terhadap masalah dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak

[94] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

asasinya.[95] Adapun program kerja dari divisi advokasi kebijakan yaitu:

1) Penelitian dan Pemberdayaan Melalui FPAR. Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal, dan rentan seperti perempuan pedesaan, perempuan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migran perempuan, dilakukan juga dengan metode FPAR. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran terhadap realitas penindasan perempuan dan akar sebabnya, nama dan standar hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi perempuan internasional dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil, politik maupun hak ekonomi sosial, dan budaya, serta penguatan kapasitas kelompok- kelompok perempuan untuk berdaya membebaskan diri dan kelompoknya dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, jender, ras, suku, keyakinan, agama, dan kebangsaan.
2) Mempromosikan Hak Asasi Perempuan LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrument hukum hak asasi manusia internasional. Menyuarakan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan guna meningkatkan kesadaran tanggung jawab masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan,

[95] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

melindung, dan memenuhi hak asasi perempuan.[96]

c) Divisi Informasi dan Dokumentasi

Divisi ini memiliki tugas untuk memonitoring kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus pelanggaran hak asasi perempuan lainya termasuk konflik lingkungan yang berdampak pada perempuan. Monitoring terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan LRC-KJHAM sejak tahun 1999. Kini LRC-KJHAM telah memiliki sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Selain monitoring kasus, Instrumen pemantauan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan untuk mengukur atau menilai tingkat ketaatan pemerintah terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hak asasi manusia internasional. Adapun program kerja dari divisi informasi dan dokumentasi[97], yaitu:

1) Laporan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integrasi dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan kepada lembaga-

[96] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati
[97] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Kantor Perwakilan PBB di Jakarta.

2) Pengembangan Platfrom Digital untuk Kampanye Publik dilakukan untuk mendukung dan mempromosikan hak asasi perempuan di Indonesia. Bentuk kampanye publik yang dilakukan adalah dengan menciptakan konten-konten berupa tulisan, foto, video, flayer, info grafis, film dokumenter yang dipublikasikan melalui website dan sosial media. Selain itu LRC-KJHAM juga mengembangkan program-program siaran langsung atau live melalui Facebook dan Instagram maupun Podcast.

B. Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di LRC-KJHAM Semarang tahun 2024

1. Distribusi Kasus di Tingkat Kabupaten/Kota Tertinggi Tahun 2024 dan Kasus Femisida Tahun 2024.[98]

Tabel 3 1: Distribusi Kasus di Kabupaten/Kota Tertinggi (2024)

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Kota Semarang	46
Kabupaten Demak	5
Kota Surakarta	4

[98] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

Kabupaten Sragen	4
Kabupaten Jepara	3
Kabupaten Kendal	3
Kabupaten Magelang	3

Sumber 3 1: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Lembaga Riset dan Konsultasi Komunitas untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi 545 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah korban mencapai 624 orang perempuan. Data ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu empat tahun tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual, masih menjadi persoalan serius di Jawa Tengah.[99]

Memasuki tahun 2024, LRC-KJHAM kembali mencatat adanya 102 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari total kasus tersebut, seluruhnya tersebar di 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi secara luas dan merata di berbagai wilayah, tidak hanya di daerah perkotaan. Tujuh Kabupaten/Kota dengan jumlah kasus tertinggi di tahun 2024 antara lain:

a) Kota Semarang: 46 kasus (menjadi daerah

[99] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

dengan tingkat kekerasan tertinggi)

b) Kabupaten Demak: 5 kasus
c) Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen: masing-masing 4 kasus
d) Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Magelang: masing-masing 3 kasus[100]

Tingginya angka kekerasan di Kota Semarang menjadi perhatian khusus, mengingat kota ini juga merupakan pusat aktivitas digital dan sosial media yang tinggi, yang dapat menjadi medium bagi praktik kekerasan seksual berbasis daring seperti *child cyber grooming*. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan yang tinggi pada kelompok anak dan perempuan, terutama dalam ruang digital yang belum terlindungi sepenuhnya. Dalam konteks analisis viktimologi, data ini memberikan gambaran bahwa korban kekerasan seksual melalui media sosial umumnya adalah anak perempuan yang menjadi sasaran pelaku dengan modus manipulatif secara psikologis dan emosional melalui platform digital. Sedangkan dalam perspektif fiqih jinayah, kasus-kasus ini dapat dikaji sebagai bentuk kejahatan seksual yang melanggar nilai-nilai hukum Islam dan menuntut adanya perlindungan serta pemulihan bagi korban sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.[101]

Tabel 3 2: Kasus Femisida Tahun 2024

No	Situasi Kasus	Lokasi Kejadian
1	Korban dibunuh di rumah kosnya oleh orang tak dikenal	Rumah kos

[100] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati
[101] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

2	Korban (dugaan PSK) dibunuh oleh pelanggannya	Tidak disebutkan
3	Korban dibunuh di kos oleh teman dari aplikasi kencan	Rumah kos
4	Korban dibunuh dan diperkosa oleh teman dari aplikasi kencan	Rumah kos
5	Korban ditemukan dalam plastik, dibunuh oleh pelajar, mahasiswa, dan temannya	Tidak disebutkan

Sumber 3 2: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah

Data kasus femisida yang terjadi sepanjang tahun 2024 mengungkap adanya pola kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan erat dengan interaksi digital dan hubungan interpersonal yang bermuatan seksual. Terdapat lima kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dapat dianalisis sebagai bentuk kekerasan seksual ekstrem berbasis gender.

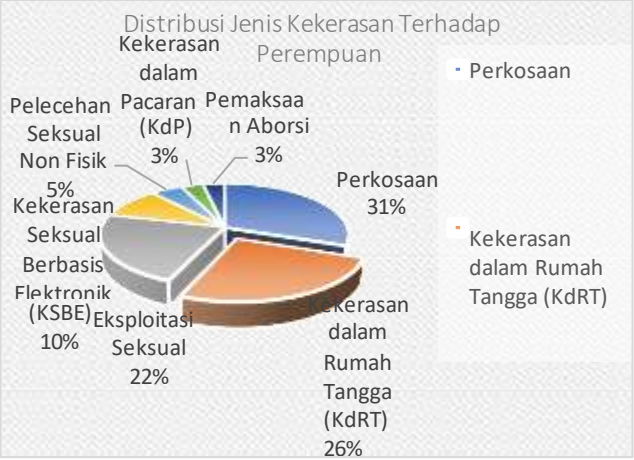
Tiga dari lima kasus terjadi di rumah kos korban, menunjukkan tempat tinggal pribadi tidak lagi menjadi ruang aman bagi perempuan. Dalam dua kasus, pelaku merupakan individu yang dikenal korban melalui aplikasi kencan, suatu bentuk media sosial yang menjadi saluran utama dalam fenomena *child cyber grooming*. Walaupun para korban dalam data ini bukan anak-anak, modus pendekatannya melalui media digital serupa dengan strategi *grooming* yang dialami anak di bawah umur.

Salah satu kasus melibatkan dugaan korban

sebagai pekerja seks komersial (PSK), yang menunjukkan kerentanan perempuan dalam sektor informal terhadap kekerasan dari pelanggan. Sementara itu, kasus terakhir menampilkan korban yang ditemukan dalam plastik, dibunuh oleh tiga orang, termasuk seorang pelajar dan mahasiswa. Keterlibatan pelaku usia muda mengindikasikan pentingnya pendidikan moral dan digital untuk mencegah kekerasan berbasis gender di kalangan remaja.[102]

2. Jenis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (LRC-KJHAM)

Sumber : Ringkasan Laporan Tahunan Situasi



Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Data tahun 2024 yang dihimpun oleh LRC-

[102] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

KJHAM menunjukkan bahwa dari total 102 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 84 kasus atau 82,4% tergolong sebagai kekerasan seksual. Angka ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual masih menjadi bentuk dominan dari pelanggaran terhadap hak perempuan di Jawa Tengah, khususnya dalam konteks digital dan sosial modern. Distribusi jenis kasus kekerasan seksual meliputi:

a) Pelecehan seksual (40 kasus)
b) Perkosaan (19 kasus)
c) Eksploitasi seksual (14 kasus)
d) Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) (6 kasus)
e) Pelecehan seksual non fisik (3 kasus)
f) Kekerasan dalam pacaran (2 kasus)
g) Pemaksaan aborsi (2 kasus)[103]

Selain itu, terdapat 5 kasus femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang seringkali didasari motif kekuasaan, kontrol, atau hubungan seksual yang disfungsional. Beberapa korban diketahui dibunuh oleh pelaku yang dikenal melalui aplikasi kencan salah satu bentuk interaksi digital yang erat kaitannya dengan praktik child cyber grooming jika dialami oleh anak atau remaja.

3. Lokasi Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (LRC-KJHAM)

Tabel 3 3: Lokasi Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (LRC-KJHAM)

No	Ranah Kejadian	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Lokasi

[103] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

1	**Ranah Privat**	64	65%	Rumah
2	**Ranah Publik**	33	35%	Hotel, rumah kosong, media sosial, rumah sakit, toko
	Jumlah	**97**	**100%**	*Catatan: Data tidak mencakup 5 kasus femisida spesifik*

Sumber: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Berdasarkan data dari LRC-KJHAM tahun 2024 di atas, kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah privat, yaitu sejumlah 64 kasus atau setara dengan 65% dari total 97 kasus yang terdata (tidak termasuk 5 kasus femisida spesifik). Ranah privat ini mencakup lokasi-lokasi yang bersifat pribadi dan tertutup, seperti rumah keluarga, rumah kos, rumah pasangan (pacar maupun suami), yang mencerminkan bahwa lingkungan terdekat justru menjadi tempat yang paling rawan bagi perempuan mengalami kekerasan.

Sementara itu, 33 kasus atau 35% sisanya terjadi di ranah publik, yang meliputi lokasi-lokasi terbuka seperti hotel, rumah kosong, media sosial, rumah sakit, dan toko. Meskipun lebih sedikit dibandingkan ranah privat, tingginya angka kekerasan di ruang publik menunjukkan bahwa ancaman terhadap perempuan juga signifikan di luar lingkungan rumah, termasuk melalui media digital seperti media sosial.

Penting dicatat bahwa data ini tidak mencakup 5 kasus femisida yang memiliki karakteristik khusus, seperti pembunuhan di kos, oleh pelanggan, atau oleh pelaku yang dikenal lewat aplikasi kencan. Hal ini menunjukkan bahwa baik ruang privat maupun publik, termasuk ruang digital, sama-sama menjadi medan kekerasan terhadap perempuan yang perlu perhatian dan perlindungan serius.[104]

4. Korban Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Usia (Tahun 2024–LRC-KJHAM)

Tabel 3 4: Korban Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Usia (Tahun 2024 – LRC-KJHAM)

No	Kategori Usia	Jumlah Korban	Persentase (%)
1	Perempuan Dewasa	62	57,4%
2	Anak Perempuan	42	38,9%
	Total	**104**	**100%***

Sumber 3 3: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

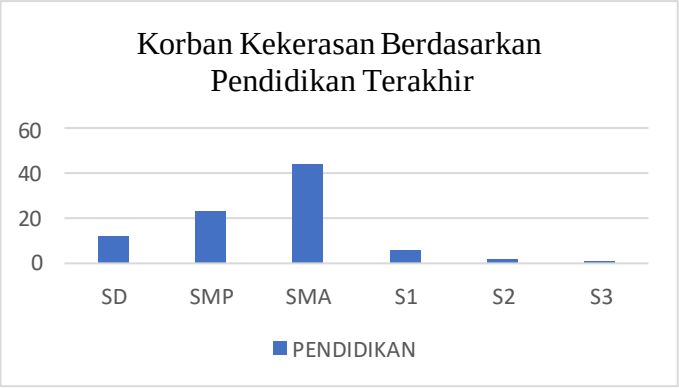
Data yang dihimpun oleh LRC-KJHAM Semarang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi pada berbagai kelompok usia, termasuk kelompok yang sangat rentan seperti anak perempuan. Dari total

[104] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

104 korban kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 62 korban atau sekitar 57,4% merupakan perempuan dewasa, sementara 42 korban atau 38,9% merupakan anak perempuan.

Tingginya angka korban anak perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual, termasuk menjangkau kelompok usia yang paling rentan. Hal ini menguatkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam fenomena *child cyber grooming*, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk membangun relasi manipulatif dan eksploitatif dengan anak sebagai korban.[105]

5. Data Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan (Tahun 2024–LRC-KJHAM)



Sumber 3 4: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Data korban kekerasan terhadap perempuan

[105] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

yang tercatat oleh LRC-KJHAM Semarang sepanjang tahun 2024 berdasarkan latar belakang pendidikan menunjukkan bahwa kekerasan dapat menimpa perempuan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari yang belum sekolah hingga tingkat pendidikan tinggi.

Dari total 89 korban, kelompok terbanyak adalah perempuan yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA sebanyak 44 orang, diikuti oleh SMP sebanyak 23 orang, dan SD sebanyak 12 orang. Meskipun jumlah korban dari jenjang pendidikan tinggi seperti S1 (6 orang), S2 (2 orang), dan S3 (1 orang) relatif lebih kecil, keberadaan mereka dalam data ini mempertegas bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi jaminan atas perlindungan dari kekerasan seksual.[106]

Tabel 3 7: Data Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan (Tahun 2024 – LRC-KJHAM)

No	Pekerjaan	Jumlah Korban
1	Pelajar	39
2	Tidak bekerja	18
3	Mahasiswa	11
4	Tidak diketahui	7
5	Karyawan swasta	6

[106] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

6	Ibu rumah tangga	5
7	Karyawan toko	4
8	Pekerja seks perempuan	3
9	Serabutan	2
10	Guru TK	2
11	Jualan online	1
12	Call center	1
13	Freelance	1
14	Sales Promotion Girl (SPG)	1
15	Customer Service	1
16	Pekerja Rumah Tangga (PRT)	1
17	Staf Perusahaan	1
	Total	**104**

Sumber 3 5: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 “Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah”

Data korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa

kelompok pelajar menempati angka tertinggi, yaitu 39 orang dari total 104 korban. Ini mengindikasikan bahwa anak-anak dan remaja yang masih duduk di bangku sekolah merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran kekerasan, termasuk kekerasan seksual melalui media sosial (*child cyber grooming*).

Kelompok kedua terbanyak adalah tidak bekerja (18 orang) dan mahasiswa (11 orang), yang juga didominasi oleh kelompok usia muda. Sementara kelompok dengan pekerjaan formal seperti karyawan swasta (6 orang), karyawan toko (4 orang), dan ibu rumah tangga (5 orang) tetap muncul dalam data, meskipun dalam jumlah lebih kecil. Ada juga korban dari kelompok pekerjaan informal seperti pekerja seks perempuan (3 orang), serabutan (2 orang), dan jualan online (1 orang), menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan tidak menjadi penghalang bagi pelaku dalam memilih korbannya.

6. Hubungan Pelaku dengan Korban dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Kasus Kriminalisasi terhadap Korban dan Keluarga (Tahun 2024–LRC-KJHAM)[107]

Tabel 3 8: Hubungan Pelaku dengan Korban dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Tahun 2024 – LRC-KJHAM)

No	Hubungan dengan Korban	Jumlah Kasus
1	Pacar	20
2	Suami	15
3	Tetangga	-

[107] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

4	Rekan kerja	-
5	Teman	-
6	Ayah tiri	-
7	Kenalan	-
8	Ayah kandung	-
9	Kakek	-
10	Paman	-
11	Kakak tiri	-
12	Atasan di tempat kerja	-
13	Kyai	-
14	Dosen	-
15	Saudara ipar	-
16	Ayah dari teman	-
17	Pelanggan	-
18	Mucikari	-
19	Orang tidak dikenal	9
	Total diketahui spesifik	**44+9 = 53+**

Sumber 3 6: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Data dari LRC-KJHAM Semarang tahun

2024 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk anak, masih banyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedekatan relasi personal dengan korban. Dalam konteks viktimologi, hal ini mengindikasikan adanya dominasi dan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku, terutama dalam kasus *child cyber grooming* yang melibatkan hubungan sosial berbasis kepercayaan dan kedekatan emosional.

Tercatat bahwa hubungan paling dominan antara pelaku dan korban adalah pacar (20 kasus) dan suami (15 kasus). Relasi ini menggambarkan adanya proses grooming yang bisa terjadi dalam hubungan interpersonal, di mana pelaku memanfaatkan hubungan emosional untuk membangun kepercayaan sebelum melakukan kekerasan seksual. Dalam konteks anak dan media sosial, ini bisa tercermin pada pelaku yang memanipulasi korban dengan berpura-pura menjadi teman sebaya atau kekasih online.

Selain itu, terdapat 9 kasus yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, yang menjadi cerminan dari pola kekerasan yang khas dalam kejahatan siber, termasuk *child grooming*, di mana pelaku sering kali menyembunyikan identitas aslinya dan mendekati korban melalui media sosial atau platform digital lainnya.

Tabel 3 9: Kasus Kriminalisasi terhadap Korban dan Keluarga (Tahun 2024 – LRC-KJHAM)

No	Jenis Kriminalisasi	Jumlah Kasus
1	Dilaporkan balik oleh pelaku	3
	Total kasus kriminalisasi terhadap korban	**3**

Sumber 3 7: Ringkasan Laporan Tahunan Situasi

Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

Data dari LRC-KJHAM Semarang tahun 2024 mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, khususnya yang terjadi melalui media sosial. Terdapat 3 kasus di mana korban dan/atau keluarganya mengalami kriminalisasi, dalam bentuk dilaporkan balik oleh pelaku. Ini menunjukkan adanya bentuk *victim blaming* dan *revictimization* yang sangat merugikan korban secara psikologis dan hukum.[108]

C. Penanganan Korban Kasus Kekerasan Seksual di LRC-KJHAM Semarang

Kasus kekerasan seksual pada anak melalui media sosial *child cyber grooming* sendiri terjadi sudah sangat lama namun lebih mengikat pada saat setelah pandemi covid-19 lebih tepatnya sejak tahun 2020 sampai sekarang.Kejahatan *child cyber grooming* terjadi ketika individu atau anak melakukan aktivitas didunia maya seperti bermain sosial media dengan maksud mencari teman, relasi dan berkenalan dengan lawan jenis .Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku yang sejak awal mempunyai niat tertentu dan memanfaatkan kerentanan korban. Berdasarkan wawancara dari Ibu Nia Lishayati dari divisi Bantuan hukum LRC-KJHM Semarang. Motif umum kasus *child cyber grooming* yang ditangani oleh LRC KJHAM antara lain:

a. Pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial
b. Pelaku melakukan pendekatan-pendekatan dengan

[108] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

korban
c. Pelaku mengajak korban untuk bertemu secara langsung
d. Pelaku mengajak korban untuk menjalin hubungan lebih dekat seperti berpacaran

Faktor-faktor pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual melalui media sosial pada anak:

a. Pelaku menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rentan
b. Tidak terkontrolnya Hasrat seksual
c. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat

Dalam kasus kekerasan seksual melalui media sosial *child cyber grooming* biasanya pelaku menyebarkan foto-foto atau video pribadi korban yang bersifat privasi atau seksual. Dalam hal ini LRC-KJHAM sebagai lembaga yang berfokus pada pendampingan korban kekerasan seksual tidak tinggal diam. Upaya yang dilakukan Ketika sudah terjadi hal semacam itu yaitu meminta pelaku untuk mentake down foto atau video yang disebarkan. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh LRC-KJHAM kepada korban Ketika mengalami kekerasan seksual antara lain: [109]

a. Melalui konseling
b. Memberikan bantuan hukum
c. Melakukan pemulihan secara medis
d. Melakukan pemulihan secara psikologis
e. Reintegrasi sosial
f. Rumah aman

Sikap pemerintah terkait upaya preventif untuk menanggulangi *child cyber grooming*:

[109] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

a. Memperluas akses pelayanan sampai ke tingkat desa.
b. Menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing dalam memberikan pelayanan.
c. Pemerintah mendorong kolaborasi antara berbagai pihak. Seperti dengan orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan upaya pencegahan.

Hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui media sosial *child cyber grooming* yang tidak terpenuhi:

a. Hak atas Pendidikan
b. Hak untuk mendapat pemulihan secara fisik
c. Hak untuk mendapat pemulihan secara psikis
d. Hak untuk mendapat perlindungan dan pemenuhan di masyarakat
e. Hak untuk tidak mendapat pandangan negatif di Masyarakat
f. Hak untuk tidak mendapat pandangan negatif oleh aparat penegak hukum
g. Hak memperoleh restitusi

Mekanisme pemulihan korban kekerasan seksual pada anak *child cyber grooming* yang ditangani oleh LRC- KJHAM: [110]

a. Pemulihan Secara Psikologis:
   1. Memberikan akses ke layanan psikolog/psikiater yang ada di Jawa Tengah khusus nya kota Semarang atau pun ke kampus-kampus yang menyediakan layanan psikologi.
   2. Memberikan Rujukan ke layanan psikolog/psikiater ke rumah sakit yang ada di

[110] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

Jawa Tengah.

3. Berkoordinasi dengan psikolog/psikiater mengenai penanganan korban.
4. Melakukan upaya reintegrasi sosial.
5. Melakukan koordinasi dan pendekatan ke pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan agar korban dapat Kembali mengakses layanan Pendidikan dan mendapat pemulihan secara psikis ketika bersekolah kembali.

b. Pemulihan secara Medis:

1. Memberikan akses ke layanan medis dari mulai tahap pemeriksaan hingga penyembuhan.
2. Memberikan pemeriksaan medis lanjutan dan berkala.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh LRC-KJHAM dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak *child cyber grooming*[111]:

a) Stigma negatife masyarakat kepada korban
b) Keluarga korban tidak mendapat akses informasi mengenai kekerasan seksual
c) Budaya turun temurun dari masyarakat seperti menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku
d) Perspektif negatif dari aparat penegak hukum ketika menangani korban kekerasan seksual.
e) Korban mengalami refiktimisasi secara berulang.
f) Ketidak berpihakan hakim atau aparat penegak hukum kepada korban dalam memberikan putusan.

Korban kasus kekerasan seksual melalui media sosial *child cyber grooming* biasanya melalui aplikasi[112]:

[111] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati
[112] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

a) Whatsapp
b) Instagram
c) Facebook
d) Dating Apps

Dampak yang diterima anak sebagai korban kekerasan seksual secara fisik[113]:

a) Berisiko tertular penyakit seksual menular
b) Berisiko mengalami kehamilan
c) Berisiko mengalami luka vital
d) Berisiko terkena penyakit kista apabila korban belum mengalami haid atau menstruasi.

Selain dampak secara fisik yang dapat diderita, korban juga bisa mendapatkan dampak secara psikologis, seperti [114]:

a) Mengalami trauma berkepanjangan
b) Mengalami gangguan makan.
c) Mengalami penyakit Skizofrenia.
d) Melakukan upaya bunuh diri.
e) Melakukan *self harm* atau upaya melukai diri sendiri.
f) Menyalahkan diri sendiri.

Dalam menangani dan menyelesaikan kasus *child cyber grooming* LRC-KJHAM menemukan upaya tindakan pembiaran dari aparat penegak hukum. Hal itu ditemukan ketika LRC-KJHAM melakukan pendampingan kasus anak, kuasa hukum pelaku justru memberikan pertanyaan yang menyudutkan dan menyalahkan korban, memberikan pertanyaan berulang, memberikan pertanyaan mengenai seksualitas korban dan mendiskriminasi korban.

[113] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati
[114] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

Ketika menangani perkara khususnya melibatkan perempuan berhadapan dalam hukum, hakim seharusnya berpedoman pada Perma No.3 Tahun 2017 tentang pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun sebagai pihak dalam perkara perdata.

Upaya pembiaran dari hakim seperti tidak memutuskan restitusi yang sudah masuk kedalam putusannya ataupun jaksa yang tidak memasukan restitusi ke dalam tuntutannya. Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai jenis-jenis kekerasan yang menimpa korban dan dapat diminta biaya restitusi.[115]

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menekan angka kekerasan seksual child cyber grooming di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah:

a) Mengimplementasikan peraturan yang sudah ada.
b) Melalui sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
c) Menyediakan personel khusus perempuan yang mengedepankan hak asasi manusia.
d) Memasukkan kurikulum mengenai kekerasan seksual internal penegak hukum.

Faktor yang mempengaruhi korban berani untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual :

a) Kesadaran dari keluarga korban mengenai kekerasan seksual.

[115] Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati

b) Mengetahui informasi mendalam mengenai kekerasan seksual.
c) Mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Pelaku memiliki tanggungjawab atas perbuatannya ketika melakukan kekerasan seksual pada anak, bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku antara lain:

a) Mematuhi hukum yang berlaku
b) Menerima hukuman pokok seperti penjara
c) Membayar biaya restitusi kepada korban

Langkah-langkah yang diambil oleh LRC-KJHAM ketika melindungi korban dengan kondisi fisik atau memiliki kondisi fisik tertentu yaitu mendatangkan ahli yang sesuai dengan kebutuhan korban dari mulai proses pemeriksaan sampai penyelesaikan perkara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak sehingga mempunyai potensi untuk menjadi korban kekerasan seksual child cyber grooming:

a) Situasi kerentanan
b) Usia yang belum matang
c) Pola pikir belum terbentuk sempurna

Dalam mendampingi kasus korban kekerasan seksual pada anak LRC-KJHAM beberapa kali mendapatkan imtimidasi dari pelaku kejahatan berupa permintaan damai secara memaksa dengan tujuan menggugurkan tanggung jawab pelaku kepada korban. Bentuk upaya damai yang ditawarkan biasanya dengan menikahkan korbannya. Menikahkan korban dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, padahal hal ini belum tentu menyelesaikan permasalahan yang ada justru bisa menjadikan potensi kejahatan lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan bentuk kekerasan lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak pendamping korban[116] mengenai kekerasan seksual pada anak melalui media sosial *child cyber grooming* terdapat beberapa kasus yang pernah ditangani dan diinformasikan kepada penulis. Korban berinisial Bunga dari salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Tengah yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Korban awalnya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Instagram. Setelah dekat dan intens menjalin komunikasi di media sosial, akhirnya pelaku mengajak untuk bertemu secara langsung.

Pada saat pertama kali bertemu, pelaku mengajak korban untuk menonton film di sebuah tempat. Setelah sering bertemu selanjutnya pelaku pelaku mengajak korban untuk berpacaran. Pada saat sudah berpacaran, ketika bertemu pelaku beberapa kali menciumi korban dan mengajak untuk berhubungan seksual. Korban awalnya menolak dan pelaku terus memaksa dengan iming-iming akan selalu mengantarkan korban ke sekolah dan pelaku pun menjanjikan akan menikahi korban. Karena desakan dan ancaman akhirnya korban menuruti kemauan pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Kejadian itu tidak terjadi sekali namun berulang kali dan dilakukan di tempat yang sama.

Dalam kasus kekerasan seksual *child cyber grooming* korban mendapat ancaman akan di sebarkan data pribadi dan foto/vidio nya yang bersifat seksual, karena pada saat menjalani hubungan melalui media sosial pelaku sering kali membujuk rayu korban untuk mengirimkan foto atau vidio pribadi kepada pelaku untuk kepuasan dan dijadikan bahan ancaman ketika

[116] Hasil wawancara dengan pendamping korban pada 18 Juli 2025.

korban tidak mau mau menuruti kemauan pelaku.

Pelaku mengincar anak dibawah umur seperti pada kasus kekerasan seksual *child cyber grooming* yang dialami oleh korban bunga. Dari segi usia yang tergolong masih belia dan belum bisa berfikir secara sempurna sekaligus matang seringkali menjadi salah satu faktor anak menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, ketidaktahuan korban mengenai apa itu hubungan seksual dan dampaknya menjadikan korban menuruti keingan pelaku. Secara fisik korban Bunga berperawakan besar dan agak sedikit berisi, namun pada dasarnya masih dalam usia anak yang kondisi psikologisnya belum stabil dan mudah untuk dipengaruhi.

Setelah menjalin hubungan dengan pelaku, ruang dan kebebasan korban sangat terbatas. Seperti contohnya ketika ada tugas kelompok sekolah yang mengharuskan murid laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok korban dilarang untuk berada satu kelompok dengan teman laki-lakinya yang menyebabkan korban merasa sangat dibatasi. Dalam hal pertemanan dan pergaulan juga mendapat pembatasan yang sama yang menyebabkan korban sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Apabila korban ketahuan satu kelompok ataupun bermain dengan teman laki-laki nya pelaku akan marah dan memukul korban sehingga korban ketakutan dan semakin tertekan. Tekanan-tekanan yang diberikan pelaku kepada korban ketika menjalani hubungan semakin memperburuk situasi psikologis dan mentalnya.

Kondisi korban ketika mendapat kekerasan seksual melalui media sosial mengalami trauma yang cukup berat, korban menjadi lebih tertutup, membatasi diri dari hubungan sosial, merasa tidak memiliki masa depan dan sulit diajak untuk berkomunikasi secara

langsung. Hal itu membuat orang tua khawatir akan kondisi anaknya, mengingat sebelumnya juga korban memiliki sifat dan kepribadian yang cukup pendiam. Korban awalnya enggan menceritakan kejadian karena mendapat ancaman dari pelaku dan merasa malu atas kejadian yang dialami.

Pada akhirnya korban bersedia menceritakan kejadian yang terjadi kepada orang tuanya karena dukungan dan perhatian khusus yang diberikan orang tuanya. Korban Bunga menyatakan bahwa " *Saya bermain sosial media Instagram dan berkenal dengan pelaku. Setelah berkenalan dan saling bertukar pesan akhirnya pelaku mengajak untuk betemu secara langsung karena selama ini hanya berkomunikasi melalui media sosial. Setelah bertemu dan mengenal lebih jauh dengan saya, pelaku mengajak untuk berpacaran. Karena merasa sudah menjadi kekasih saya, pelaku sering menciumi dan mengajak untuk melakukan hubungan seksual. Awalnya saya menolak karena tidak pernah melakukan perbuatan semacam itu sebelumnya namun pelaku terus memaksa dan menjanjikan akan betanggung jawab dengan menikahi saya, selain itu pelaku juga bejanji akan selalu mengantar ke sekolah* ". Mendengar pernyataan langsung dari anaknya, orang tua korban merasa tidak terima. Korban awalnya diminta untuk menghubungi pelaku agar bertemu langsung dengan orang tuanya namun pelaku tidak dapat dihubungi dan menghilang.

Karena pelaku tak kunjung dapat dihubungi dan ditemui, akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian, orang tua dan korban mendatangi LRC KJHAM sebagai lembaga non-profit yang memberikan perhatian terhadap keadilan hak asasi manusia terkhususnya perempuan dan juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan

seksual pada perempuan dan anak. Korban mendapat penanganan secara psikologis, pendekatan intensif, melalui konseling dan reintegrasi sosial yang diberikan oleh LRC KJHAM. Korban akhirnya mau untuk terrbuka dan bercerita mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Selain mendapat perlindungan secara fisik dan psikologis, korban juga mendapat bantuan secara hukum oleh LRC KJHAM dengan terus mengawal dan memastikan proses hukum yang dilaporkan ke pihak kepolisian berjalan dan berlanjut hingga tahap selanjut nya.

Kondisi korban setelah ditangani lebih lanjut mulai berangsur pulih dan membaik walaupun belum sepenuhnya. Karena kasus kekerasan seskual membutuhkan waktu yang panjang dalam penangannya baik secara hukum maupun pemulihan korban, harapannya lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak lebih maksimal dan menyelesaikan kasus hingga selesai, karena yang diharapkan korban bukan hanya pemenuhan hak melainkan keadilan yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum dengan menghukum pelaku seberat beratnya sesuai perbuatan yang dilakukannya.[117]

[117] Hasil wawancara dengan pendamping korban pada 18 Juli 2025.

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN FIQIH JINAYAH TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL *CHILD CYBER GROOMING* di LRC-KJHAM SEMARANG

A. Analisis Viktimologi terhadap Anak Korban Kekerasan *Child Cyber Grooming* dalam Kasus yang Ditangani Oleh LRC- KJHAM

Child cyber grooming merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui media sosial, yang meningkat signifikan sejak pandemi COVID-19. Modus pelaku umumnya dimulai dari perkenalan di media sosial, dilanjutkan dengan pendekatan emosional, ajakan bertemu langsung, hingga hubungan yang lebih intim. LRC-KJHAM Semarang sebagai lembaga pendamping korban mencatat bahwa faktor-faktor utama yang mendorong tindakan ini meliputi pandangan patriarki terhadap perempuan, ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual, dan lemahnya edukasi digital.

Pendampingan terhadap korban oleh LRC-KJHAM meliputi konseling, bantuan hukum, pemulihan medis dan psikologis, reintegrasi sosial, serta penyediaan rumah aman. Dalam praktiknya, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif masyarakat, kurangnya informasi pada keluarga korban, tekanan budaya seperti pernikahan korban dengan pelaku, dan ketidakberpihakan aparat penegak hukum. Selain itu, LRC-KJHAM juga mendeteksi adanya pembiaran oleh aparat, termasuk hakim dan jaksa yang tidak menegakkan hak restitusi korban sebagaimana diatur dalam regulasi.

Korban kekerasan seksual melalui media sosial, umumnya terjerat melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan *dating apps*. Anak korban

berisiko mengalami dampak fisik seperti penyakit menular seksual, kehamilan, dan luka vital, serta dampak psikologis berat seperti trauma, gangguan makan, skizofrenia, hingga kecenderungan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri.

Upaya pemerintah dalam pencegahan antara lain adalah perluasan layanan hingga tingkat desa, penyesuaian pelayanan dengan kondisi wilayah, serta kolaborasi lintas sektor melibatkan orang tua, sekolah, dan masyarakat. LRC-KJHAM mendorong sistem peradilan pidana yang terpadu, pelatihan internal aparat penegak hukum, serta penyediaan personel perempuan yang menjunjung hak asasi manusia. PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi dasar penting bagi hakim dalam menangani kasus perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

Pelaporan oleh korban sangat dipengaruhi oleh kesadaran keluarga, ketersediaan informasi, dan dukungan dari lingkungan. Pelaku wajib bertanggung jawab secara hukum, termasuk pembayaran restitusi. LRC-KJHAM juga berupaya melindungi korban dengan kebutuhan khusus melalui keterlibatan tenaga ahli sejak proses awal penanganan hingga pemulihan. Tindakan damai berupa pernikahan korban dengan pelaku kerap ditawarkan secara paksa, yang justru memperbesar risiko kekerasan lanjutan. Berdasarkan wawancara dengan LRC-KJHAM, pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui media sosial merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Meski orang tua sering dianggap sebagai pihak utama, tidak semua anak mendapatkan pengawasan langsung karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah berperan penting dalam membuat regulasi dan menyediakan akses informasi yang merata, sementara guru memiliki tanggung jawab edukatif di sekolah melalui metode yang menyenangkan, seperti lagu tentang sentuhan yang boleh

dan tidak boleh, agar anak lebih mudah memahami dan mengingat batasan tubuhnya. [118]

1. Analisis menurut Teori Viktimnologi

a. Participating Victims

Teori *Participating Victims* sangat relevan digunakan dalam menganalisis kasus *child cyber grooming*, khususnya dalam memahami posisi korban kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial. korban tidak selalu berada dalam posisi pasif, melainkan dapat berperan aktif dalam dinamika viktimisasi peran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor seperti kerentanan psikologis, usia yang masih muda, dan pola pikir yang belum matang membuat anak-anak lebih mudah untuk dimanipulasi oleh pelaku. Dalam ruang digital, pelaku sering memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun aplikasi kencan (*dating apps*) sebagai sarana utama untuk mendekati dan mengeksploitasi korban secara seksual. Keterlibatan korban dalam interaksi digital, meskipun terjadi dalam kondisi kerentanan, menjadi aspek penting yang harus dicermati. Pemahaman terhadap dinamika ini sangat diperlukan dalam merancang strategi pencegahan maupun penanganan kasus secara lebih efektif dan kontekstual. [119]

Adanya dukungan sosial yang kuat dan edukasi yang tepat mampu mengurangi rasa terisolasi serta stigma yang sering melekat pada korban, sehingga memperkokoh posisi mereka dalam menjalani proses hukum dan sosial.

---

[118] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

[119] Putra, Dwi. "Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Kurir Narkotika Yang Dijatuhi Hukuman Mati Dikaitkan Dengan Socially Weak Victim Theory." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.01 (2022).

Keterlibatan aktif dari keluarga, lembaga sosial, dan pemerintah sangat krusial dalam menciptakan suasana yang mendukung, agar korban merasa aman untuk menyampaikan pengalaman mereka dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab yang berhubungan pada kasus kekerasan seksual pada anak yakni Participating victims, korban merupakan seseorang yang tidak menyadari adanya dorongan untuk pelaku secara langsung melakukan tindak kejahatan, hal tersebut membuat semua bentuk tanggung jawab akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.

Dalam hal perbuatan korban yang tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan seperti kasus *child cyber grooming* yang ditangani LRC-KJHAM. Kejahatan grooming terjadi ketika korban anak menggunakan media sosial tidak menyadari perbuatan pelaku karena beberapa faktor seperti usia yang masih terlalu rentan, pola pikir belum matang serta kurangnya pengawasan secara langsung dari orang tua. Tanggung jawab bersama tetap melibatkan orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat luas dalam mengawasi serta mencegah kekerasan seksual melalui media sosial. Mengingat kerentanan khusus yang dimiliki anak sebagai korban, intervensi preventif yang bersifat edukatif dan kreatif seperti program pembelajaran yang menarik di sekolah dapat membantu anak-anak memahami batasan aman dan menurunkan risiko mereka menjadi korban grooming. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya melindungi anak dari eksploitasi seksual secara daring serta mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh.

b. Primary Victimization

Wawancara dengan Ibu Nia Lishayati dari LRC-KJHAM Semarang mengungkap berbagai hambatan

dalam penanganan kasus child cyber grooming, seperti stigma masyarakat, minimnya akses informasi, budaya menikahkan korban dengan pelaku, perspektif negatif aparat, reviktimisasi, dan ketidakberpihakan hakim. Kasus ini umumnya terjadi melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, dan dating apps. Faktor yang mendorong korban berani melapor meliputi kesadaran keluarga, pemahaman tentang kekerasan seksual, dan dukungan pihak lain. Anak-anak rentan menjadi korban karena kerentanan, usia muda, dan pola pikir yang belum matang. [120]

Teori *Primary Victimization* menyoroti bahwa korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus *child cyber grooming*, mengalami dampak langsung berupa trauma dan kerugian akibat tindakan pelaku.Trauma awal yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual semakin diperburuk oleh respons sosial dan budaya yang tidak berpihak pada korban. Korban *online grooming* mengalami manipulasi yang disengaja oleh pelaku, yang berujung pada trauma psikologis yang mendalam sebagai bentuk dampak langsung dari kekerasan tersebut.

Penggunaan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai dating apps sebagai sarana utama pelaku dalam melakukan *grooming* menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi alat yang efektif bagi pelaku untuk menjangkau dan mengeksploitasi korban secara langsung. Dalam perspektif Teori *Primary Victimization*, korban dalam hal ini anak yang merupakan individu Tunggal bukan kelompok mengalami dampak negatif secara fisik, psikologis, maupun sosial sejak awal interaksi dengan pelaku dampak yang dalam kasus *cyber grooming* dapat berlangsung dalam jangka waktu lama dan seringkali sulit dikenali.

[120] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

Hubungan yang dibangun pelaku dengan korban melalui platform media sosial mempermudah terjadinya eksploitasi serta memperpanjang proses viktimisasi primer yang dialami anak-anak. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh interaksi digital dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak.

Dukungan yang kuat dapat mempercepat proses pemulihan korban dan menurunkan risiko trauma yang berlangsung lama. Tantangan tetap muncul, terutama dalam bentuk sikap negatif dari aparat penegak hukum dan ketidakberpihakan hakim, yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menyebabkan refiktimisasi yang terus berulang. Pentingnya keberadaan sistem peradilan yang responsif dan lingkungan sosial yang suportif untuk meminimalkan dampak negatif yang dialami anak korban kekerasan seksual.

Pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual melalui media sosial memerlukan tanggung jawab kolektif dari orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat sebagai kunci dalam mengurangi *primary victimization* pada anak akibat *cyber grooming*. Intervensi preventif yang bersifat edukatif dan kreatif, seperti program pembelajaran yang menyenangkan di sekolah, mampu membantu anak memahami batasan yang aman dan menghindari risiko menjadi korban. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip victim empowerment dalam victimologi, yang menekankan pentingnya pemberdayaan korban sejak dini guna mengurangi dampak trauma dan meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh. Penanganan kasus *child cyber grooming* harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat demi perlindungan yang optimal bagi anak-anak.

c. Biologically Weak Victim

Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati dari LRC-KJHAM Semarang mengungkap berbagai hambatan dalam penanganan child cyber grooming, seperti budaya patriarki, reviktimisasi. Anak menjadi rentan karena kondisi psikologis dan usia yang belum matang. Pencegahan membutuhkan peran semua pihak, termasuk pendekatan kreatif yang ramah anak. [121]

Teori *Biologically Weak Victim* merupakan kerangka yang tepat untuk memahami tingginya kerentanan anak dalam kasus *child cyber grooming* yang melibatkan kekerasan seksual melalui media sosial. Teori ini menyoroti bahwa anak-anak memiliki kelemahan secara biologis baik fisik, psikologis, maupun kognitif yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan, termasuk eksploitasi seksual secara daring. Seperti disampaikan oleh Ibu Nia Lishayati dari Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Semarang, faktor-faktor seperti ketidakmatangan usia dan pola pikir yang belum berkembang secara sempurna menjadikan anak lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku grooming. Pelaku seringkali memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai *dating apps* untuk melakukan pendekatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa karakteristik biologis dan psikologis anak merupakan fondasi penting dalam memahami proses viktimisasi dalam kasus *online grooming*.

Tingginya angka korban anak perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui media sosial, telah menjangkau kelompok usia yang paling rentan. Hal ini menguatkan urgensi dan mengkaji lebih dalam fenomena *child cyber grooming*, di mana pelaku menggunakan media sosial untuk

[121] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

membangun relasi manipulatif dan eksploitatif dengan anak sebagai korban.

Dampak biologis dan psikologis yang dialami anak korban kekerasan seksual semakin memburuk akibat berbagai hambatan yang dihadapi lembaga bantuan hukum. Stigma negatif dari masyarakat, keterbatasan informasi yang dimiliki keluarga korban, budaya yang masih mendorong pernikahan antara korban dan pelaku, serta pandangan negatif dari aparat penegak hukum merupakan faktor sosial yang dapat memperparah kondisi korban. Dalam perspektif Teori *Biologically Weak Victim*, kerentanan anak tidak hanya bersumber dari aspek fisik dan mental semata, tetapi juga diperkuat oleh konteks sosial yang tidak mendukung proses pemulihan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya refiktimisasi berulang, di mana korban kembali mengalami trauma akibat perlakuan tidak adil dari lingkungan sosial maupun sistem hukum. Lemahnya kapasitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual melalui media sosial.

Fenomena *child cyber grooming* dalam kekerasan seksual berbasis digital memanfaatkan kerentanan anak perempuan dengan cara manipulasi psikologis dan emosional. Dalam perspektif teori viktimologi, pelaku mengeksploitasi ketidaktahuan dan kepercayaan korban untuk membentuk hubungan yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi seksual. Hal ini menegaskan pentingnya adanya edukasi digital yang tepat dan perlindungan hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, guna mengurangi potensi viktimisasi anak di dunia maya.

Teori *Biologically Weak Victim* menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual, termasuk melalui media sosial. Tanggung jawab kolektif dari orang

tua, guru, pemerintah, dan masyarakat dalam pengawasan serta pencegahan menjadi sangat penting. Program edukasi kreatif di sekolah dan kebijakan pemerintah yang memastikan akses informasi merata menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko viktimisasi sekaligus meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan memahami kerentanan biologis anak, strategi pencegahan dan penanganan *child cyber grooming* dapat dirancang secara efektif dan berkeadilan.

d. Social Weak Victims

Mayoritas korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA, dengan jumlah korban tertinggi dibanding kategori lainnya. Disusul oleh lulusan SMP dan SD, sedangkan korban dari kalangan pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3) jumlahnya jauh lebih sedikit. Data ini menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah lebih rentan menjadi korban kekerasan, kemungkinan karena keterbatasan akses terhadap informasi, perlindungan hukum, atau kemandirian ekonomi. [122]

Korban yang berada dalam posisi sosial yang lemah atau terpinggirkan misalnya anak-anak dari latar belakang pendidikan menengah ke bawah memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual secara daring. Berdasarkan data, mayoritas korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah, yang umumnya menghadapi keterbatasan dalam akses informasi dan perlindungan hukum. Keadaan sosial ini semakin meningkatkan kerentanan mereka terhadap tindakan *grooming* yang

[122] Ringkasan Laporan Tahunan Situasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Jawa Tengah Tahun 2024 "Memperkuat Akses Keadilan dan Pemulihan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Jawa Tengah"

dilakukan pelaku melalui platform populer seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi kencan yang sering dimanfaatkan untuk mengeksploitasi korban.

Hal tersebut sejalan dengan Ibu Nia Lishayati dari LRC-KJHM Semarang menyebutkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual anak melalui *child cyber grooming* terkendala budaya merugikan korban, anak rentan karena usia dan pola pikir yang belum matang. [123] Stigma negatif dari masyarakat, keterbatasan akses informasi yang dimiliki keluarga, serta budaya yang memaksa korban menikah dengan pelaku merupakan contoh nyata ketidakadilan sosial yang semakin memperlemah posisi korban sebagai *socially weak victims*. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya menyulitkan proses pelaporan dan penanganan kasus, tetapi juga memperdalam trauma serta membuat korban semakin terisolasi secara sosial. Korban *grooming* mengalami manipulasi psikologis yang diperburuk oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung, sehingga memperparah kondisi psikososial mereka. Ketidakberpihakan aparat penegak hukum juga dapat menambah beban sosial korban, yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Kesadaran keluarga, pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor krusial yang mendorong keberanian korban untuk melapor, sekaligus memperkuat posisi sosial korban yang rentan. Dengan adanya dukungan sosial yang cukup dan edukasi yang tepat, stigma serta diskriminasi terhadap korban dapat berkurang, sehingga akses mereka terhadap perlindungan hukum dan layanan pemulihan semakin terbuka. Pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan

[123] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

mendukung bagi para korban. Dibutuhkan intervensi sosial yang menyeluruh untuk mengatasi kerentanan sosial yang dialami oleh korban *grooming*.

Dalam hal pekerjaan, kelompok pelajar menjadi korban kekerasan terbanyak dengan 39 orang, diikuti oleh mereka yang tidak bekerja (18 orang) dan mahasiswa (11 orang), yang semuanya merupakan kelompok usia muda yang rentan. Teori viktimologi menjelaskan bahwa usia muda, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, meningkatkan kerentanannya karena keterbatasan dalam pengalaman, pengetahuan, dan perlindungan sosial. Pelaku seringkali memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan korban dalam menghadapi situasi kekerasan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital seperti *child cyber grooming* yang semakin marak. [124]

Peran orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat dalam pengawasan serta pencegahan kekerasan seksual melalui media sosial merupakan wujud nyata dari teori *Socially Weak Victims*. Karena anak-anak adalah kelompok sosial yang rentan, pendekatan preventif melalui edukasi kreatif di sekolah dan kebijakan inklusif pemerintah menjadi kunci penting untuk mengurangi risiko viktimisasi. Sebagai contoh, program lagu edukatif "sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh" yang rutin dinyanyikan di sekolah membantu anak memahami batasan aman dan menghindari eksploitasi. Pemahaman terhadap kerentanan sosial korban harus menjadi dasar dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan *child cyber grooming* yang efektif dan berkeadilan.

e. Related Victims

---

[124] Husaini, Ari Nur. "Hubungan Antara Persepsi Jenis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Risiko Perilaku Bullying Siswa Di Sma Triguna Utama Ciputat." (2013).

Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah paling banyak berasal dari kalangan pacar korban, dengan 20 kasus, disusul oleh suami sebanyak 15 kasus. Selain itu, terdapat 9 kasus yang melibatkan orang tidak dikenal sebagai pelaku. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kekerasan terjadi dalam relasi personal yang dekat, memperkuat urgensi perlindungan perempuan dalam hubungan intim dan rumah tangga.

Teori *Related Victims* sangat tepat digunakan untuk menganalisis fenomena *child cyber grooming*, khususnya dalam konteks kedekatan antara korban dan pelaku. Teori ini menggarisbawahi bahwa korban kekerasan seksual seringkali berasal dari lingkaran sosial yang dekat dengan pelaku, seperti keluarga, pacar, atau orang yang dikenal korban, sehingga hubungan interpersonal tersebut menambah kompleksitas dalam proses viktimisasi dan penanganannya. Data dari Jawa Tengah pada tahun 2024 memperlihatkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah pacar dan suami, yang menegaskan relevansi teori ini karena *child cyber grooming* juga kerap melibatkan pelaku yang memiliki kedekatan emosional atau sosial dengan korban. Situasi ini menghadirkan tantangan besar dalam memberikan perlindungan hukum dan psikososial, mengingat adanya konflik loyalitas dan tekanan sosial yang seringkali menghambat korban untuk melapor dan menjalani proses pemulihan.

Hal tersebut sejalan dengan Ibu Nia Lishayati dari LRC-KJHAM Semarang menyebutkan bahwa penanganan kekerasan seksual anak melalui media sosial terhambat oleh stigma, kurangnya informasi keluarga, budaya negatif. Faktor risiko anak adalah usia dan pola pikir belum matang. Pencegahan butuh peran orang tua dan

pengawasan.[125] Hambatan-hambatan yang dialami oleh LRC-KJHAM, seperti stigma negatif dari masyarakat, keterbatasan akses informasi keluarga, budaya yang memaksa korban menikah dengan pelaku, serta sikap aparat hukum yang tidak berpihak, mencerminkan kompleksitas hubungan sosial yang memengaruhi korban menurut teori *Related Victims*. Pelaku yang berasal dari lingkungan dekat kerap memanfaatkan kedekatan sosial dan emosionalnya untuk mengontrol korban, sehingga menyebabkan trauma yang mendalam dan kesulitan bagi korban untuk keluar dari situasi tersebut. Proses *grooming* melibatkan manipulasi psikologis yang sangat intens, diperburuk oleh minimnya dukungan sosial dan tekanan budaya yang menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Kondisi ini menjadikan korban tidak hanya mengalami kekerasan primer, tetapi juga viktimisasi berulang yang sulit diatasi tanpa adanya intervensi holistik.

Dengan dukungan sosial dan edukasi yang tepat, korban dapat mengatasi tekanan sosial dan konflik loyalitas yang mengikat mereka, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam proses hukum dan pemulihan. Edukasi yang merata dan akses informasi yang baik sangat penting untuk mengatasi hambatan dalam pelaporan serta meningkatkan perlindungan bagi korban, terutama yang mengalami kekerasan dari orang-orang terdekat. Intervensi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan korban.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak melalui media sosial atau *child cyber grooming* yang ditangani LRC-KJHAM Semarang merupakan bagian dari objek kajian viktimologi. Anak sebagai korban memiliki

[125] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

posisi yang rentan karena belum memiliki kematangan dalam berpikir dan memahami risiko dunia maya. Mereka sering kali menjadi target karena kondisi biologis dan psikologisnya yang mudah dimanipulasi oleh pelaku. Dalam hal ini, tanggung jawab perlindungan seharusnya ada pada masyarakat dan negara. Ketidaksiapan lingkungan sosial dan hukum dalam melindungi korban menjadikan anak sebagai kelompok yang sangat terancam.

Proses *grooming* yang diawali dengan perkenalan di media sosial hingga mengarah pada eksploitasi seksual menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan *latent victim* yang predisposisinya membuat mereka lebih mudah menjadi korban. Perilaku anak dalam menggunakan media sosial tanpa pengawasan dan edukasi menjadikan mereka secara tidak disadari akan berisiko membuat mereka terlibat secara tidak langsung. Namun tanggung jawab utama tetap ada pada pelaku dan masyarakat yang gagal menciptakan sistem pengamanan digital. Edukasi digital bagi anak-anak harus menjadi langkah preventif utama.

Berdasarkan wawancara dengan LRC-KJHAM, disimpulkan bahwa pencegahan kekerasan seksual berbasis media sosial harus dilakukan secara sistematis dan kolektif. Orang tua, guru, dan negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Strategi pendidikan dengan pendekatan kreatif seperti lagu sentuhan boleh dan tidak boleh merupakan bagian dari transformasi sosial dalam memutus rantai victimisasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak memiliki pemahaman sejak dini dan mampu melindungi diri dari kejahatan seksual berbasis digital.

a. Teori Kerentanan (*Victim Vulnerability Theory*)

Tingkat kerentanan korban tidak semata-mata ditentukan oleh faktor individu, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan struktural yang lebih luas. Dominasi budaya patriarki yang masih mengakar

dalam masyarakat memposisikan perempuan dan anak perempuan sebagai pihak yang lemah, pelaku yang tidak mampu mengendalikan dorongan seksual sering kali memanfaatkan situasi ini dengan melakukan ***grooming*** melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi kencan. Ketidaktahuan korban akan bahaya dunia digital, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari orang tua, membuat mereka semakin rentan terhadap manipulasi emosional dan psikologis. Kerentanan ini diperburuk oleh terbatasnya akses keluarga terhadap informasi mengenai kekerasan seksual, yang menghambat upaya pencegahan dan deteksi dini. [126]

Teori Kerentanan mengemukakan bahwa individu dengan kondisi atau ciri-ciri tertentu lebih rentan menjadi sasaran kejahatan, seperti halnya anak- anak dalam kasus *child cyber grooming*. Sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, jumlah kasus ini meningkat seiring meningkatnya aktivitas anak-anak di ruang digital untuk membangun relasi sosial. Pelaku memanfaatkan kerentanan tersebut melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari perkenalan di media sosial, pendekatan emosional, hingga ajakan untuk bertemu secara langsung dan menjalin hubungan yang lebih intim seperti pacaran. Faktor seperti situasi yang membuat anak dalam posisi rentan, usia yang belum matang, serta perkembangan pola pikir yang belum sempurna, menjadikan anak-anak sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan gagasan victimity dalam Teori Kerentanan, yang menyatakan bahwa karakteristik sosial dan individu tertentu meningkatkan potensi seseorang menjadi korban.

[126] Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham, Kamis 20 Maret 2025.

Dalam konteks wawancara dengan Ibu Nia Lishayati dari divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Semarang, faktor-faktor seperti usia yang belum matang, pola pikir yang belum terbentuk sempurna, serta situasi kerentanan anak menjadi titik awal yang dimanfaatkan pelaku *grooming* untuk melakukan manipulasi dan eksploitasi seksual secara daring. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Anak sebagai korban *online grooming* memiliki karakteristik kerentanan yang harus dipahami sebagai dasar pencegahan dan penanganan kasus.

Sistem peradilan yang gagal memberikan perlindungan terhadap korban justru memperdalam tingkat kerentanan mereka dan memicu terjadinya viktimisasi sekunder. Bukti menunjukkan bahwa korban kerap dihadapkan pada pertanyaan yang bernada menyalahkan, pengulangan pertanyaan terkait seksualitas, serta perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 telah diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Dalam kerangka Teori Kerentanan, sistem hukum yang tidak sensitif terhadap perspektif gender justru menjadi faktor yang memperberat kerentanan korban dan menghambat pemulihan mereka. Tindakan pasif dari aparat penegak hukum, seperti hakim yang tidak mengabulkan restitusi meskipun telah diajukan atau jaksa yang tidak mencantumkan restitusi dalam tuntutan, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan.

Penanggulangan dan pencegahan *child cyber grooming* membutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menekan faktor-faktor yang memperbesar kerentanan

anak sebagai korban. LRC-KJHAM telah melaksanakan berbagai bentuk pendampingan, antara lain konseling, bantuan hukum, layanan pemulihan medis dan psikologis, reintegrasi ke lingkungan sosial, serta penyediaan tempat perlindungan sementara. Di sisi lain, pemerintah turut berupaya memperluas jangkauan layanan hingga ke level desa, dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan karakteristik daerah dan mendorong sinergi antarinstansi. Berdasarkan Teori Kerentanan, edukasi digital yang memadai, keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan, serta kontribusi sekolah dalam memberikan pemahaman tentang batasan perilaku anak menjadi elemen krusial dalam upaya pencegahan. Pendekatan lintas sektor semacam ini sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan mewujudkan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak melalui media sosial seperti *child cyber grooming* yang ditangani LRC-KJHAM Semarang memperlihatkan relevansi nyata dengan *Victim Vulnerability Theory*. Anak-anak sebagai korban memiliki tingkat kerentanan tinggi karena keterbatasan usia, ketidakmatangan psikologis, serta ketergantungan sosial terhadap orang dewasa. Faktor-faktor ini memperlemah kemampuan mereka untuk mengenali dan menghindari ancaman di dunia maya. Akibatnya, pelaku dengan mudah melakukan pendekatan, manipulasi, hingga eksploitasi seksual melalui aplikasi media sosial. Fenomena ini membuktikan bahwa kondisi individu berperan besar dalam meningkatkan risiko viktimisasi.

Kerentanan korban semakin diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, baik dari orang tua, sekolah, maupun komunitas. Berdasarkan wawancara dengan LRC-KJHAM, banyak anak tidak mendapatkan

pendampingan digital yang memadai sehingga tidak menyadari risiko dari interaksi daring. Selain itu, budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai makhluk lemah turut mendorong pelaku merasa memiliki superioritas atas korban. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan seksual pun memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan. Konteks sosial dan budaya harus diperhatikan sebagai faktor eksternal yang mempertinggi kerentanan korban.

Dalam upaya mendampingi korban, LRC-KJHAM melakukan serangkaian langkah untuk menekan dampak negatif dari kerentanan tersebut. Bantuan hukum, konseling psikologis, serta pemulihan medis menjadi bagian integral dari intervensi yang diberikan. Mekanisme reintegrasi sosial dan penyediaan rumah aman juga penting untuk mengembalikan rasa aman dan kepercayaan diri korban. Berbagai hambatan seperti stigma masyarakat dan intimidasi dari pelaku seringkali memperlambat proses pemulihan. Ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya rentan pada tahap awal viktimisasi, tetapi juga sepanjang perjalanan pemulihannya. [127]

Kerentanan korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga diperparah oleh hambatan struktural yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum. Stigma negatif masyarakat terhadap korban, terbatasnya akses informasi dari pihak keluarga, budaya yang masih membenarkan pernikahan antara korban dan pelaku, serta pandangan negatif aparat penegak hukum merupakan sejumlah faktor yang memperkuat kondisi

[127] Apriwianto, Ryan. "Peran Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasai Manusia (Lrc-Kjham) Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Lrc-Kjham Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

rentan tersebut. Dalam teori *Victim Vulnerability*, dijelaskan bahwa elemen-elemen sosial dan budaya ini tidak hanya meningkatkan potensi terjadinya kekerasan, tetapi juga memperdalam dampak psikologis dan sosial yang ditanggung korban pascakejadian. Fenomena refiktimisasi yang terus berulang menunjukkan bahwa kerentanan yang dialami bukan semata-mata berasal dari pribadi korban, melainkan juga dari sistem sosial yang tidak berpihak. Proses *grooming* secara daring mengeksploitasi kerentanan psikologis dan sosial anak, sehingga diperlukan pendekatan intervensi yang menyentuh seluruh aspek tersebut secara menyeluruh.

Kasus *child cyber grooming* yang ditangani LRC-KJHAM juga memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum berperan dalam memperbesar atau mengurangi kerentanan korban. Tindakan aparat yang menyudutkan korban dalam proses hukum serta mengabaikan restitusi memperpanjang penderitaan korban. Sikap ini bertentangan dengan prinsip dalam *Victim Vulnerability Theory* yang menuntut sistem hukum untuk melindungi, bukan malah merugikan korban.[128] Ketidakadilan dalam proses hukum memperparah kerentanan sosial dan psikologis korban. Implementasi regulasi seperti PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sangat penting untuk memperbaiki penanganan korban di ranah hukum.

Dari segi pencegahan, upaya pemerintah seperti memperluas akses layanan ke tingkat desa dan mendorong kolaborasi antar pihak merupakan langkahyang mendukung prinsip pengurangan kerentanan.

Edukasi kepada anak tentang penggunaan aman media

[128] Apriwianto, Ryan. "Peran Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasai Manusia (Lrc-Kjham) Terhadap Perlindungan

sosial menjadi kunci untuk memperkecil risiko terjadinya *grooming*. Pendidikan yang menyenangkan seperti lagu sentuhan boleh dan tidak boleh dapat menjadi metode efektif untuk meningkatkan kesadaran anak sejak dini. Peran guru dan komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif juga penting. Semua ini merupakan bentuk upaya membangun daya tahan anak terhadap risiko viktimisasi.

Pelaku kekerasan seksual melalui media sosial harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk membayar restitusi kepada korban. Namun, seperti yang diungkapkan LRC-KJHAM, masih banyak aparat yang membiarkan tanggung jawab ini terabaikan. Ini memperlihatkan bahwa tanpa komitmen kuat dari seluruh komponen sistem peradilan, kerentanan korban tetap tinggi. Penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban adalah prasyarat untuk memutus siklus viktimisasi. Reformasi dalam budaya hukum menjadi keharusan dalam konteks perlindungan anak.

Faktor-faktor yang mendorong anak berani melapor, seperti dukungan keluarga dan informasi yang cukup tentang kekerasan seksual, membuktikan bahwa penguatan jaringan sosial korban dapat menurunkan tingkat kerentanan. Kesadaran komunitas menjadi benteng awal untuk mencegah dan mengatasi *child cyber grooming*. Seluruh elemen keluarga, masyarakat, aparat, dan pemerintah harus bersinergi untuk menutup celah kerentanan anak. *Victim Vulnerability Theory* tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga panduan untuk membangun sistem perlindungan korban yang komprehensif. Keselamatan anak di dunia nyata maupun maya harus menjadi prioritas utama dalam upaya ini. [129]

---

[129] At, M. Ramli, Buchari Mengge, R. A. F. Nuvida, Dessy Susanty, Deputi Perlindungan Khusus Anak Nahar, And Kementerian Pemberdayaan Perempuan. "Modul Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan."

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis menilai bahwa penanganan kasus *child cyber grooming* oleh LRC-KJHAM Semarang terutama pada kasus yang menimpa korban berinisial B, seorang siswi SMP di Jawa Tengah, masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang sangat serius, terutama karena korban tidak hanya mengalami trauma akibat kejahatan seksual itu sendiri, tetapi juga harus menanggung beban berlapis berupa stigma sosial, diskriminasi, dan refiktimisasi dari lingkungan terdekat hingga aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan seperti minimnya akses informasi keluarga, budaya patriarki yang melegitimasi pernikahan korban dengan pelaku, serta ketidakberpihakan hakim dan aparat hukum, memperlihatkan bahwa sistem perlindungan anak belum mampu memberikan keadilan dan pemulihan yang utuh bagi korban. Upaya pencegahan dan penanganan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah dengan pendekatan edukasi yang kreatif, regulasi yang berpihak pada korban, dan sistem peradilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Perubahan paradigma dari menyalahkan korban menjadi pemberdayaan korban harus menjadi prioritas utama, agar anak-anak yang menjadi korban *cyber grooming* benar-benar mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk bangkit tanpa beban trauma sosial yang berkelanjutan.

B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual *Child Cyber Grooming* Di LRC-KJHAM Semarang

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan *child cyber grooming* dapat dianggap sebagai kejahatan yang serius, tergantung pada niat dan dampaknya terhadap korban anak. Meskipun istilah "*grooming*" tidak secara eksplisit dijelaskan dalam hukum pidana Islam, tindakan yang merugikan anak, seperti eksploitasi seksual melalui media sosial, dianggap sebagai pelanggaran berat. Hukuman untuk pelaku dapat bervariasi, mulai hingga hukuman yang lebih berat jika ada unsur kekerasan atau ancaman. Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga menekankan perlunya perlindungan terhadap anak. Hukum Islam juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syari'at Islam. Syari'at adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayoman kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai

nilai hukum Islam yang universal. [130]

Islam menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Penerapan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut harus ditempatkan sesuai dengan konsep keadilan yang berasal dari Allah. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Islam berbeda dengan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam perundang undangan hukum yang dirumuskan dan dibuat oleh manusia sendiri, kepentingannya hanya terfokus kepada manusia yang berada di luar aturan Allah. [131]

Adapun kasus yang menimpa korban berinisial B, seorang siswi SMP di Jawa Tengah, menunjukkan pola kejahatan seksual yang berlangsung melalui pendekatan manipulatif berbasis digital, dan termasuk kejahatan *cyber grooming*. Korban awalnya berkenalan dengan pelaku melalui media sosial Instagram. Setelah menjalin komunikasi yang intens secara daring, pelaku mengajak korban untuk bertemu secara langsung dan menjalin hubungan asmara. Dalam perjalanan hubungan tersebut, pelaku mulai melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara mencium, memaksa berhubungan intim, dan memanipulasi korban secara emosional. Tidak hanya itu, pelaku juga membujuk korban untuk mengirimkan foto dan video vulgar yang kemudian dijadikan alat ancaman agar korban terus menuruti keinginannya.[132] Bentuk eksploitasi seksual ini, dalam perspektif fiqih jinayah, merupakan kejahatan yang sangat serius karena menimbulkan kerusakan pada dua

---

[130] Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm 23-24.

[131] Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),226.

[132] Wawancara Dengan pendamping korban pada 18 Juli 2025.

hal yang sangat dijaga dalam Islam, yaitu jiwa (*al-nafs*) dan kehormatan (*al-'ird*).

1. Perlindungan Korban dalam Prespektif Jinayah

Dalam fiqh jinayah, korban kejahatan seksual seperti grooming—walaupun belum sampai kepada zina atau pemerkosaan secara fisik—tetap mendapat posisi sebagai pihak yang harus dilindungi secara hukum. Kejahatan yang menyasar kehormatan seseorang, khususnya perempuan dan anak-anak, dianggap sebagai tindak pidana yang serius. Meskipun perbuatan *cyber grooming* belum sampai pada tahap perzinaan atau pemerkosaan secara fisik, fiqih jinayah tetap memberikan perhatian terhadap bentuk kejahatan ini karena memiliki unsur penyesatan, manipulasi psikologis, serta pelecehan seksual secara tidak langsung melalui media digital.

Islam menekankan perlindungan terhadap korban kejahatan, terlebih terhadap anak yang merupakan golongan lemah. Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah fiqih yaitu :

دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.[133]

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan, termasuk dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, lebih utama dan mendesak dibandingkan menunggu adanya kerusakan yang nyata. Dengan demikian, tindakan cyber grooming yang belum sampai pada zina secara fisik tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum Islam dan wajib dicegah serta dihukum.

[133] Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 87.

Jika perbuatan *grooming* telah sampai pada tahap manipulasi emosional, pengiriman konten cabul, hingga mengarahkan anak melakukan tindakan seksual secara daring (misalnya, mengirim foto/video tubuhnya), maka fiqih jinayah memandang ini sebagai *jarīmah ta'zīr*, karena bentuk kejahatannya tidak secara eksplisit disebut dalam *nash*, namun jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah.* Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Akib, Islam menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Ketika ada bentuk kekerasan berbasis seksual terhadap anak, walaupun secara digital, negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan secara maksimal demi menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.[134]

2. Implikasi Psikologis dan Sosial Terhadap Korban

Kejahatan *cyber grooming* berdampak sangat serius terhadap kondisi psikologis korban, meskipun sering kali tidak melibatkan kontak fisik secara langsung. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang menjadi korban kejahatan ini mengalami trauma berkepanjangan akibat manipulasi dan eksploitasi emosional yang mereka alami dari pelaku. Mereka kerap menunjukkan gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), seperti kecemasan berlebih, mimpi buruk, serta ketakutan ekstrem yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.[135] Selain itu, muncul juga rasa malu dan bersalah, terutama apabila korban merasa secara tidak langsung terlibat aktif akibat bujukan dan tekanan pelaku. Kondisi ini memperparah gangguan psikologis dan membuat

[134] Mohamad Akib, Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan Konvensi Hak Anak, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 10

[135] Salsabila R. Ramadhani & R. Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga", Share: Social Work Journal, Vol. 12 No. 2 (2022), hlm. 9.

korban cenderung menyalahkan diri sendiri atas peristiwa yang terjadi.[136]

Dampak lainnya adalah timbulnya gangguan kecemasan dan depresi berat, yang menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami isolasi, dan penurunan kemampuan akademik secara signifikan.[137] Korban mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan, rasa malu, dan penurunan harga diri. Ia juga menjadi pribadi yang tertutup, kesulitan bersosialisasi, dan menunjukkan gejala menarik diri dari lingkungan sosial serta prestasi akademik yang menurun. Semua kondisi ini merupakan indikasi jelas bahwa kerusakan telah terjadi pada aspek al-nafs yang dalam maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu tujuan utama yang harus dilindungi. Selain itu, tindakan pelaku yang mengontrol kehidupan sosial korban dan menggunakan kekerasan fisik ketika korban berinteraksi dengan lawan jenis di sekolah, memperlihatkan adanya penguasaan dan tekanan psikologis yang sistematis.

Dalam jangka panjang, korban juga kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, karena merasa telah dikhianati secara emosional oleh pelaku yang sebelumnya dianggap sebagai teman atau sosok yang dapat dipercaya.[138] Hal ini mencerminkan bahwa kejahatan *cyber grooming* tidak hanya bersifat pelanggaran seksual, tetapi juga menciptakan kerusakan serius terhadap struktur psikis dan sosial korban.

---

[136] Nova Ari Pangesti & Dita A. N. Saputri, "Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 22.

[137] I Made Darmayasa dkk.,"Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report", *Jurnal Kesehatan Reproduksi UGM*, hlm. 4.

[138] Muhammad K. Soehardiman dkk., "Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 5.

Dalam perspektif fiqih jinayah, dampak-dampak tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap dua hal penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Kerusakan terhadap jiwa dan martabat seseorang, bahkan hanya melalui tindakan verbal atau digital, tetap dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang menuntut penjatuhan sanksi yang tegas. Kaidah fiqih menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Berdasarkan kaidah ini, segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain, baik secara fisik maupun psikis, termasuk dalam perbuatan yang dilarang secara *syar'i* dan wajib dihukum, meskipun bentuknya berupa kekerasan non-fisik.[139]

Intervensi lembaga seperti LRC KJHAM dalam memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum terhadap korban merupakan bentuk nyata implementasi prinsip syariah dalam melindungi korban kekerasan. Upaya ini sekaligus mendukung prinsip yang ada dalam Al Qur'an yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (QS. al-Mā'idah: 2)

Makna dari ayat ini menegaskan pentingnya kerja sama dalam hal-hal yang mengarah pada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwā), termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial,

[139] Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, hlm. 6.

dan bantuan terhadap korban kejahatan.[140] Oleh karena itu, dalam perspektif fiqih jinayah, negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaku dihukum secara adil dan korban memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh. Kejahatan seperti ini bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus ditegakkan secara konsisten.

[140] H. M. Idris Ramulyo, *Kaedah Fikih dalam Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 45.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Viktimologi dan Fiqih Jinayah terhadap anak korban kekerasan seksual *child cyber grooming* di LRC-KJHAM Semarang, sebagai berikut :

1. Analisis viktimologi pada kasus kekerasan seksual *child cyber grooming* di LRC-KJHAM menurut teori *Biologically Weak Victim* menyoroti bahwa anak-anak memiliki kelemahan secara biologis baik fisik, psikologis, maupun kognitif yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan, termasuk eksploitasi seksual secara daring. Faktor-faktor seperti ketidakmatangan usia dan pola pikir yang belum berkembang secara sempurna menjadikan anak lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku grooming. Dampak biologis dan psikologis yang dialami anak korban kekerasan seksual semakin memburuk akibat berbagai hambatan seperti Stigma negatif dari masyarakat, keterbatasan informasi yang dimiliki keluarga korban, pandangan negatif dari aparat penegak hukum merupakan faktor sosial yang dapat memperparah kondisi korban. *child cyber grooming* dalam kekerasan seksual berbasis digital memanfaatkan kerentanan anak perempuan dengan cara

manipulasi psikologis dan emosional. Perlunya perlindungan khusus bagi anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual melalui media sosial. Tanggung jawab kolektif dari orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat dalam pengawasan serta pencegahan menjadi sangat penting. Program edukasi kreatif di sekolah dan kebijakan pemerintah yang memastikan akses informasi merata menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan memahami kerentanan biologis anak, strategi pencegahan dan penanganan *child cyber grooming* dapat dirancang secara efektif dan berkeadilan.

2. Menurut analisis Fiqih Jinayah Tindakan *child cyber grooming* dalam perspektif hukum Islam merupakan kejahatan serius yang merusak jiwa dan kehormatan anak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*. Fiqh jinayah menekankan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip pencegahan kerusakan dan keadilan. Kasus nyata menunjukkan bahwa kejahatan ini berdampak besar secara psikologis dan sosial, meski tanpa kontak fisik. Karena itu, Islam mewajibkan negara dan masyarakat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku demi menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung dengan data dan pembahasan yang penulis uraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan diharapkan melakukan Langkah-langkah preventif dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual pada anak melalui media sosial khususnya dalam kasus *cyber grooming* yang semakin marak dimasyarakat. Pemerintah dapat memberikan dan memperluas akses pelayanan terhadap korban bukan hanya ditingkat pusat atau kota melainkan merata hingga ke Tingkat desa maupun wilayah tertinggal.
2. Kepada Penegak Hukum baik dari kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kepada korban dalam hal penegakan hukum yang mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan pemenuhan HAM serta hak-hak korban secara menyeluruh.
3. Kepada Masyarakat untuk selalu mengawasi dan turut serta dalam pencegahan segala bentuk kekerasan seksual terjadi di lingkungan Masyarakat. Menumbuhkan rasa aman dan nyaman di lingkungan Masyarakat dengan tidak menyalahkan dan memandang negatif korban kekerasan seksual. Ikut serta memberikan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Azizi Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, Hal 913.

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Umdah Al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Dikutip dalam: Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita Dan Jender UI, 2000

Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 1953

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Edisi Pertama.

Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021

Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)

Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986

Anshor, M. U., dan A. Ghalib. *Parenting With Love: Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Jakarta: Mizania, 2010

Arif Gositta. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.

Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi Ke-2. Bandung: Mandar Maju, 2016

Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber-crime)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Cahaya Atma Pustaka, 2014

Christiana Hari Soetjiningsih. *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*. Jakarta: Kencana, 2018

Dikdik M. Arif Mansur dan Elistaris Gulton. *Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realitas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007

Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Eka N.A.M. Sihombing dan Chintya Hadita. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Malang: Setara Press, 2022.

H. M. Idris Ramulyo, *Kaedah Fikih dalam Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Harrys Pratama Teguh. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana – Dilengkapi Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016

Hwian Christianto. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Kasmanto Rinaldi et al. *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, Dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Cendekia Mulia Mandiri, 2024.

Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2007.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita Dan Jender UI, 2000.

Mahjuddin. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam*. Dikutip Dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mardani. *Hukum Pidana Islam, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mawardi Noor. *Garis-Garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002.Hal 36

Maya Indah S. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mohamad Akib, Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan Konvensi Hak Anak, Malang: Setara Press, 2017

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2007.

Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003.

Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinaya*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Paripurna, Amira, Prilian Cahyani, dan Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 54.

Pusat Data dan Analisa Tempo. *Membedah Kekerasan Seksual Anak di Dunia Siber*. Jakarta: Tempo Publishing, 2022.

Rasiwan, H. Iwan dan MH SH. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rohmat, H. Noor dan M. KN SH. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: K-Media, 2024.

Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Dikutip dari Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000).

Sitompul, A. *Hukum Internet*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

2010.

Ulfah, Maulidya. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher, 2020.

Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Widiartana. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta:

Jurnal

Ahmad Syarbaini. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2, Universitas Teuku Umar, 2018

Aisha K. Gill dan Karen Harrison. "Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asian Men The UK Media's New Folk Devils?" *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 4, No. 2 (2015). https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.214

Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, Tutut Dwi Setyorini, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *jurnal.fsh.ac.id* Vol. 3 No. 6 (Desember 2022)

Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): 41–51

Anna Maria Salamor et al. "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring." *Sasi* 26, No. 4 (2020). https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, No. 1 (2019): Hal 33–48.

Dodi, Nike, dan Hartono. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1, 2020

Eva Nurlia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 6 (2022): 3043–3050

Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, No. II (2021). https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118

Gill, A. K., dan Harrison, K. “Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asia Men The UK Media’s New Folk Devils.” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* No. 2, 2015

Hayati, Nur. “Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat Dan Budaya* Vol. 1, No. 1, 2021

I Made Darmayasa dkk., “Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi UGM*.

Ibnu Mardiyanto. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime).” *Jurnal Hukum Non Diskriminatif* 1, No. 2 (2023): 54

Imron Rosyadi et al. “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah Pendekatan Viktimologi.” (2020).

M. S. Yoku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Cyber Grooming Dalam Kejahatan Seksual.” *Law Proscientist: Journal of Law Professional*, No. 1 (2022): 1–14.

Mannika. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1 (2018): 2540–2553.

Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi. “Tindak

Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE." *Rechtenstudent Journal*, 3, No. 1 (2022).

Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2020).

Muhammad K. Soehardiman dkk., "Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa, Vol. 9 No. 1 (2024)

Nova Ari Pangesti & Dita A. N. Saputri, "Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 11 No. 4 (2023)

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, No. 2 (2022).*

Mahendra Kusuma, & Rosida Diyani, "QISHASH DIYAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM LEBIH MENCERMINKAN KEADILAN DARI SISI KORBAN", *JURNAL DINAMIKA* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022

Panji Adam. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2019.

Putra, Dwi. "Toleransi Hukuman Pidana Bagi Lansia Pelaku Tindak Pidana Narkotika...". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, No. 1 (2022).

Putri, Laela Rahmah et al. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review." *Jurnal Psikologi* 1, No. 4 (2024).

Rahayu, Annisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution Konten Pornografi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, No. 1.

Rifqi, Muhammad, dkk. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* Vol. 10, No. 2 (2022): 163–168.

Rozy, Yahya Fathur dan Andri Nirwana An. "Penafsiran 'La Taqrabu Al-Zina'..." *Qist: Journal of Quran and Tafseer*

Studies 1, No. 1 (2022).
Salsabila R. Ramadhani & R. Nunung Nurwati, "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga", Share: Social Work Journal, Vol. 12 No. 2 (2022)
Soleman, Noviyanti. "Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Al-Wardah* Vol. 15, No. 1 (2021).
Susan Raine dan Stephen A. Kent. "The Grooming of Children for Sexual Abuse in Religious Settings..." *Aggression and Violent Behavior* 48 (2019).
Twenty Purandari. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet." *Media Iuris* 2, No. 2 (2019).

Internet, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Wawancara

Apriwianto, Ryan. *Peran Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Terhadap Perlindungan Perempuan Dalam Perkawinan*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023
Astrid WD Prihatini. "Waspada Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti Di Bantul." *Solopos.com*, Mei 2022
AT, M. Ramli, Buchari Mengge, R. A. F. Nuvida, Dessy Susanty, Deputi Perlindungan Khusus Anak Nahar, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. *Modul Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan.*
Bintang Pradewo. "236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019." *Jawapos.com*, 2019
CNN Indonesia. "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022." *cnnindonesia.com*, 2023
Faradila, Nurfadila. *Pelecehan Seksual Online Terhadap Perempuan Di Ranah Digital*. Kumparan, 2021.

https://kumparan.com/nurfadiafaradila/pelecehan-seksual-online-terhadapperempuan-di-ranah-digital-1v0f1xcgvih/full

Gilang Ramadhan. "Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

Hasil wawancara dengan Ibu Nia Lishayati dari Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM Semarang pada 20 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan pendamping korban pada 18 Juli 2025.

Indriyani, Khalissa Alya. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Child Cyber Grooming) (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." Skripsi, Universitas Lampung, 2023

Indriyani. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Child Cyber Grooming) (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." Skripsi, Tidak Diterbitkan

Junaini, Wulan. *Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Di Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

Khalissa Alya Indriyani. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (Child Cyber Grooming) (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya)." Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Mudazzir Munsyir. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Penuntut Umum*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2021.

National Sexual Violence Resource Center. *Online Abuse and Trauma*. 2021. https://www.nsvrc.org/saam/2021/about/onlineabus.

Nouvan Moulia, "Beban Restitusi Pelaku Menurut Prespektif Fikih, Qanun Jinayah, Dan Qanun Acara Jinayah" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 130.

Wulan Junaini, Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Di Pekanbaru, *Skripsi* Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

Undang-Undang & Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban & Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

LAMPIRAN

Wawancara LRC-KJHAM

Kepada LRC-KJHAM:

1. Mulai tahun berapa LRC-KJHAM mendampingi kasus *child cyber grooming*?
2. Bagaimana motif umum kasus *child cyber grooming* yang ditangani LRC-KJHAM ?
3. Bagaimana intensitas kasus *child cyber grooming* dalam kurun wakti 5 tahun terakhir ini?
4. Apa hal- hal yang telah dilakukan LRC-KJHAM dalam mendampingi korban kejahatan *child cyber grooming* ?
5. Bagaimana mekanisme untuk pemulihan korban kejahatan *child cyber grooming*?
6. Apa hambatan- hambatan yang dialami LRC-KJHAM dalam menangani kasus *child cyber grooming*?
7. Apakah LRC-KJHAM menemukan upaya pelanggaran HAM atau intimidasi yang diterima korban *child cyber grooming* untuk memperjuangkan keadilan ?
8. Korban tindakan *child cyber grooming* melalui aplikasi apa saja?
9. Apa dampak yang diterima anak sebagai korban kekerasan seksual child *cyber grooming*?

10. Apakah LRC- KJHAM menemukan tindakan pembiaran dari penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *child cyber grooming*?
11. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya terhindar dari ancaman *child cyber grooming*?
12. Apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan angka kejahatan *child cyber grooming* di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah
13. Faktor apa yang mempengaruhi korban untuk berani melapor untuk mendapatkan pendampingan LRC-KJHAM terkait kasus *child cyber grooming*.
14. Sejauh mana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka jika korban juga berperan dalam memicu kejahatan?

Wawancara Pendamping Korban

1. Apa yang korban lakukan sehingga menjadi sasaran kejahatan *child cyber grooming*?
2. Apa yang korban rasakan ketika menjadi sasaran kejahatan *child cyber grooming*?
3. Apakah korban merasa telah menjadi sasaran kejahatan *child cyber grooming*?

4. Faktor apa yang membuat korban berani untuk melaporkan kasus *child cyber grooming* kepihak berwenang?
5. Bagaimana kronologi terjadinya tindakan *child cyber grooming* yang menimpa korban?
6. Apakah ada upaya intimidasi dari pelaku untuk menekan agar korban tidak melaporkannya ke jalur hukum?
7. Hak- hak apa yang korban ingin diperjuangkan ketika menjadi sasaran *child cyber grooming*?
8. Bagaimana bentuk pelayanan yang diterima kepada korban *child cyber grooming*?
9. Apakah orang tua mengetahui tentang kejahatan *child cyber grooming* yang mengancam anaknya?
10. Apa saja kendala korban untuk mendapatkan keadilan dalam kasus *cyber child grooming*?

Wawancara Dengan Nia Lishayati (Kepala Divisi Bantuan Hukum) Lrc-Kjham



Wawancara Dengan Pendamping Korban Pada 18 Juli 2025




LRC-KJHAM
LRC-KJHAM



Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 1763/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Direktur LRC-KJHAM
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **MUHAMMAD IKHLASUL AMAL**
N I M	: 2102026155
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 26 Agustus 2003
Jurusan	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN FIQIH JINAYAT TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUSAL PADA ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL (CHILD CYBER GROOMING) DI LRC-KJHAM SEMARANG"

Dosen Pembimbing I	: Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II	: -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dikirikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Februari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
[087833371808] MUHAMMAD IKHLASUL AMAL

Surat Selesai Penelitian



YAYASAN SUKMA
LRC - KJHAM

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia

YAYASAN SUKMA

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)
Jl. Kaliman Raya No 61 A Semarang, Jawa Tengah
Telp. / Fax. (024) 6712250 E-mail :
lrc_kjham2004@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 052 /SK/LRC-KJHAM/V/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: **Witi Mantari, M. Pd**
Jabatan	: Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
Alamat	: Jl. Kaliman Raya 61 A, Pedurungan, Kota Semarang

Menerangkan bahwa:

Nama	: **M. IKHLASUL AMAL**
NIM	: 2102026155
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian dan pencarian data di LRC-KJHAM mulai 10 Maret – 23 Mei 2025 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "**Analisis Viktimologi dan Fiqih Jinayat terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak melalui Media Sosial (Child Grooming) di LRC-KJHAM Semarang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 5 Juni 2025
Hormat Kami,
Legal Resources Center **untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia**

LRC - KJHAM

Witi Mantari, M.Pd
Direktur

cc. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : M.Ikhlasul Amal
Tempat, Tanggal lahir : Tegal 28 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Kademangaran
Dukuhturi Kabupaten Tegal
Email :
ikhlasulamal0821@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Bina Amanah Kabupaten Tegal
2. Mts Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Kabupaten Tegal
3. SMA Ihsaniyah Kota Tegal

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM JQH El Fasya El FEBI
2. UKM KOBI (Komunitas Bisnis)
3. UKM Taekwondo UIN WALISONGO
4. UKM LISAN (Lembaga Kajian Bahasa Asing)
5. UKM Mawar Fosia
6. KSR PMI UIN WALISONGO SEMARANG

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Pati kelas 1A
2. Pengadilan Agama Pati
3. Kantor Urusan Agama Semarang Selatan
4. Lembaga Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM)